

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
DIPERTIMBANGKAN DALAM PENENTUAN NISBAH
BAGI HASIL ATAS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
DAN *MUSYARAKAH* PADA BANK SYARIAH**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI


A 174 /06

Yud
a



DIAJUKAN OLEH
FARID YUDHAWIRAWAN
No. Pokok : 040113816

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006



SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN
DALAM PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL ATAS
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH**

**DIAJUKAN OLEH:
FARID YUDHAWIRAWAN
No. Pokok : 040113816**

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. BAMBANG SUHARDITO, MSi, Ak

TANGGAL 1/6/2006

KETUA PROGRAM STUDI,



Drs. M.SUYUNUS, MAFIS, Ak

TANGGAL 16-6-06

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam atas rahmat dan hidayah serta karunia- Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah“ dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pembimbing umat, Rasulullah Muhammad SAW, bagi sanak keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir jaman.

Dapat diselesaikannya skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada **Drs. Bambang Suhardito, MSi, Ak** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, koreksi serta saran dengan penuh keserabaran hingga terwujudnya skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Ec. H. Karjadi Mintaroem, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya
2. Bapak Drs. M. Suyunus, MAFIS, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya
3. Bapak Sugiharto, selaku Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dan Bapak M. Supriadi selaku Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo.

4. Karyawan dan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo.
5. Ibu Deviana Wijaya, selaku *marketing manager* Bank Syariah Mega Indonesia yang senantiasa membantu dan membimbing selama penulis melakukan penelitian..
6. Karyawan dan karyawan Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Surabaya.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan segala kasih sayang dan pengorbanan yang tidak ternilai hingga saat ini. Kakak dan Adikku tercinta terima kasih atas segala kasih sayangnya.
8. Teman-teman seangkatan, senasib dan sepenanggungan khususnya monker's terima kasih atas persahabatan kalian. Ipul, Teguh, Andre dan Pak Tonny terima kasih atas segala bantuannya.

Surabaya, April 2006

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.5 SistematikaPenulisan Skrips | 8 |
| | |
| BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN | |
| 2.1. Landasan Teori | 11 |
| 2.1.1 Tinjauan Bank Secara Umum | 11 |

| | |
|---|----|
| 2.1.2. Tinjauan Bank Secara Syariah Islam | 12 |
| 2.1.2.1. Karakteristik Bank Syariah | 15 |
| 2.1.2.2. Produk Operasional Bank Syariah | 16 |
| 2.1.3. Tinjauan Pembiayaan Menurut Syariah | 19 |
| 2.1.3.1 Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah | 21 |
| 2.1.3.2 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Syariah | 23 |
| 2.1.3.3. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah | 29 |
| 2.1.4. Pengertian Nisbah Bagi Hasil | 34 |
| 2.1.4.1 Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil | 36 |
| 2.1.4.2. Konsep Penentuan dan Perhitungan Bagi Hasil | 37 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Pendekatan Penelitian | 41 |
| 3.2. Ruang Lingkup Analisis | 42 |
| 3.3. Rancangan Penelitian | 42 |
| 3.3.1. Daftar Pertanyaan Penelitian | 43 |
| 3.3.2. Proposisi | 49 |
| 3.3.3. Unit Analisis | 49 |
| 3.3.4. Kaitan Logis Antara Data Dengan Proposisi | 50 |
| 3.3.5. Kriteria Penginterpretasian Hasil Temuan | 50 |
| 3.4. Sumber dan Jenis Data | 54 |
| 3.5. Prosedur Pengumpulan Data | 56 |
| 3.6. Teknik Analisis Data | 57 |

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| 4.1. PT Bank Syariah Mandiri | 66 |
| 4.1.1. Gambaran Umum PT Bank Syariah Mandiri | 66 |
| 4.1.1.1. Visi Bank Syariah Mandiri | 68 |
| 4.1.1.2. Misi Bank Syariah Mandiri | 68 |
| 4.1.1.3. Tujuan Pendirian PT Bank Syariah Mandiri | 69 |
| 4.1.1.4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri | 70 |
| 4.1.1.5. Konsep Dasar Bank Syariah Mandiri | 72 |
| 4.1.1.6. Produk dan Jasa Layanan Bank Syariah Mandiri | 73 |
| 4.1.2. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank Syariah Mandiri | 78 |
| 4.1.2.1. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Berdasarkan Persepsi Manajemen PT. Bank Syariah Mandiri | 86 |
| 4.1.3. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada PT. Bank Syariah Mandiri | 90 |
| 4.1.3.1. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Berdasarkan Persepsi Manajemen PT. Bank Syariah Mandiri | 93 |
| 4.2. Bank Syariah Mega Indonesia | 98 |
| 4.2.1. Gambaran Umum PT Bank Syariah Mega Indonesia | 98 |
| 4.2.2. Visi dan Misi Bank Syariah Mega Indonesia | 100 |

| | |
|--|-----|
| 4.2.2.1. Visi Bank Syariah Mega Indonesia | 100 |
| 4.2.2.2. Misi Bank Syariah Mega Indonesia | 100 |
| 4.2.2.3. Produk – Produk Bank Syariah Mega Indonesia | 100 |
| 4.2.3. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Bank Syariah Mega Indonesia | 102 |
| 4.2.3.1. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Berdasarkan Persepsi Manajemen PT. Bank Syariah Mega Indonesia | 105 |
| 4.2.4. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Bank Syariah Mega Indonesia | 110 |
| 4.2.4.1. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Berdasarkan Persepsi Manajemen Bank Syariah Mega Indonesia | 112 |
| 4.2.5. Pembahasan Hasil Kuesioner Secara Keseluruhan | 118 |
| 4.2.5.1. Pembahasan Hasil Kuesioner Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Syariah | 118 |
| 4.2.5.2. Pembahasan Hasil Kuesioner Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah | 123 |
| 4.4. Reklarifikasi Hasil Kuesioner Kepada <i>Key Informan</i> | 131 |
| 4.4.1. Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Menurut <i>Key Informan</i> | 131 |

| | |
|---|-----|
| 4.4.2. Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Menurut <i>Key Informan</i> | 135 |
|---|-----|

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-----------------------|-----|
| 5.1. Kesimpulan | 139 |
| 5.2 Saran | 141 |

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| TABEL 2.1. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional | 15 |
| TABEL 2.2. Perbedaan Antara Bagi Hasil Dan Bunga | 34 |
| TABEL 3.1. Kuesioner Penelitian Untuk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 45 |
| TABEL 3.2. Kuesioner Penelitian Untuk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | 47 |
| TABEL 3.3. Kaitan Logis Antara Data Dengan Proposisi | 51 |
| TABEL 3.4. Teknik Analisa Data | 61 |
| TABEL 4.1. Hasil Kuesioner Yang Ditujukan Kepada Bank Syariah Mandiri Untuk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 86 |
| TABEL 4.2. Persyaratan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | 91 |
| TABEL 4.3. Perhitungan Nisbah Pembiayaan <i>Musyarakah</i> PT. Bank Syariah Mandiri | 92 |
| TABEL 4.4. Data Nasabah Pembiayaan <i>Musyarakah</i> PT. Bank Syariah Mandiri | 93 |
| TABEL 4.5. Hasil Kuesioner Yang Ditujukan Kepada Bank Syariah Mandiri Untuk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | 94 |
| TABEL 4.6. Persyaratan Pembiayaan Bank Syariah Mega Indonesia | 103 |
| TABEL 4.7. Hasil Kuesioner Yang Ditujukan Kepada Bank Syariah Mega Indonesia Untuk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 105 |
| TABEL 4.8. Hasil Kuesioner Yang Ditujukan kepada Bank Syariah Mega Indonesia Untuk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | 113 |
| TABEL 4.9. Hasil Kuesioner Keseluruhan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 129 |

TABEL 4.10. Hasil Kuesioner Keseluruhan Pembiayaan *Musyarakah* 130



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 2.1. Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 28 |
| Gambar 2.2. Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | 33 |
| Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya | 71 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Kuesioner Penelitian |
| Lampiran 2 | Produk-Produk Bank Syariah Objek Penelitian |



ABSTRAK

Kondisi perbankan di Indonesia mengalami masa sulit yang membahayakan perekonomian nasional sebagai akibat krisis finansial yang dipicu oleh krisis nilai tukar. Krisis yang ditandai dengan likuidasi beberapa bank tersebut mengakibatkan merosotnya kinerja perekonomian nasional yang berakibat krisis di berbagai bidang sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menurun tajam. Krisis perbankan telah menunjukkan perlunya perbaikan ketentuan yang mengatur lembaga keuangan sekaligus memunculkan wacana dan kebijakan pentingnya mengembangkan alternatif investasi.

Implementasi dari alternatif ini adalah dikembangkannya kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamallah secara Islam. Bank syariah dalam operasinya tidak didasarkan atas metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil yang terbukti mampu bertahan pada saat krisis finansial terjadi. Pada saat ini bank syariah mengalami pertumbuhan yang baik, hal ini ditandai dengan munculnya bank-bank syariah baru. Bank syariah saat ini menawarkan berbagai macam produk yang bervariasi dan mampu bersaing dengan produk bank konvensional.

Penelitian ini meneliti dua produk bank syariah yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Bank syariah yang dijadikan objek penelitian adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Penulis memilih kedua bank syariah tersebut karena BSM merupakan bank syariah yang besar dan berkembang pesat serta sudah memiliki banyak nasabah sedangkan BSMI merupakan bank syariah yang terhitung baru berdiri.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada manajemen khususnya bagian pembiayaan dan menyebarkan kuesioner yang berisi faktor-faktor yang dipertimbangkan bank syariah dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* adalah keuntungan yang dikehendaki oleh bank, omset usaha nasabah, *cash flow* usaha nasabah, jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta nasabah, jangka waktu pembiayaan *mudharabah*, biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan *mudharabah*, reputasi nasabah, dan kualitas jaminan. Sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* adalah kebutuhan riil modal kerja, kontribusi modal (dana) bank, besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank, omset usaha nasabah, *cash flow* usaha nasabah, jangka waktu pembiayaan *musyarakah*, biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan *musyarakah* dan kualitas jaminan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang giat membangun dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yang merupakan suatu proses berkelanjutan yang meliputi berbagai bidang yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan partisipasi aktif serta kerja sama masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Pelaksanaan pembangunan di segala bidang yang berkesinambungan sangat diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan perekonomian bagi bangsa Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi atau yang sering disebut krisis ekonomi.

Krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan 1997 telah membuat perbankan nasional mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut ditandai dengan besarnya hutang dalam valuta asing yang melonjak, tingginya *non performing loans*, dan menurunnya permodalan bank. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan suku bunga yang meningkat tajam sejalan dengan kebijakan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar, banyak bank yang mengalami *negatif spread*. Kondisi perbankan yang sangat parah tersebut terutama sebagai akibat dari pengelolaan bank yang tidak hati-hati atau ceroboh.

Dalam usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan dukungan tersedianya dana investasi yang cukup besar, yang

sebagian besar harus disediakan dari masyarakat sehingga langkah-langkah ke arah peningkatan mobilisasi dana masyarakat dan pembentukan modal perlu terus diperkuat dan tingkatkan. Di sisi lain, untuk menarik investor, kepastian hukum, keamanan, stabilitas politik dan birokrasi yang bersih juga amat menentukan bagi perkembangan perekonomian negara Indonesia.

Perbankan merupakan salah satu dari lembaga keuangan yang diharapkan dapat berperan sebagai pengisi kebutuhan dana di Indonesia. Berbagai perkembangan alternatif pembiayaan bagi dunia usaha semakin berusaha untuk memulihkan ekonomi negara. Begitu juga dalam dunia perbankan, sebagai salah satu bentuk dari lembaga keuangan harus dapat memainkan peranan penting sebagai sumber penyedia dana. Selain itu kebijakan yang diambil selama ini oleh pemerintah di bidang ekonomi moneter telah memungkinkan bekerjanya mekanisme pasar secara efektif bagi sistem perbankan di Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan.

Industri perbankan dewasa ini semakin menampakkan peningkatan dalam menciptakan berbagai produk keuangan yang dapat memobilisasi dan menjalankan sumber-sumber keuangan nasional secara lebih efisien. Produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh perbankan di dalam memobilisasi dana masyarakat semakin beragam, tidak hanya pada modal simpanan tabungan, giro, dan deposit saja, melainkan telah ada penjualan surat-surat berharga di pasar uang dan modal, seperti sertifikat deposito, saham, obligasi dan produk-produk lain seperti kredit bagi pengusaha, kredit bagi kepemilikan rumah dan melayani segala pembangunan rumah tangga dan perusahaan-perusahaan juga berbagai produk

pelayanan lainnya yang kini dapat diperoleh dari perbankan. Saat ini banyak lembaga keuangan atau bank saling berpacu untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan terbaik bagi nasabahnya. Dengan memberikan keuntungan ganda dan keamanan yang dapat di percaya oleh nasabah.

Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan banyaknya anggota masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank konvensional, merupakan potensi yang besar bagi pengembangan bank dengan prinsip syariah. Sehingga bermula dari keinginan untuk lebih meningkatkan kiprah umat Islam dalam membangun perekonomian nasional termasuk diantaranya adalah keinginan untuk menghasilkan lembaga pembiayaan uang yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah maka berdirilah bank-bank syariah di tengah persaingan bank konvensional. Selain itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan di Indonesia yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memperkenalkan sebuah sistem bank tanpa bunga. Sistem ini dipertegas dengan diakuinya *dual banking system* (bank konvensional dan bank syariah) dalam perbankan nasional.

Sistem syariah dalam perbankan merupakan fenomena baru di Indonesia. Sistem ini terbukti mampu bertahan pada saat terjadi krisis moneter karena dalam sistem ini tidak mengenal bunga yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bank-bank konvensional khususnya mengalami kredit macet yang pada akhirnya bangkrut dan dilikuidasi. Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah mengharamkan riba atau bunga dalam berbagai bentuk transaksinya. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, pada sistem ini dana yang diinvestasikan memiliki kemungkinan untung, rugi, atau kembali modal. Artinya, jika bank memperoleh keuntungan maka nasabah akan memperoleh tingkat keuntungan yang sesuai dengan kontribusinya sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya bagi hasil di bank syariah. Nisbah merupakan suatu kesepakatan yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Tingkat nisbah bagi hasil sangat mempengaruhi perkembangan bank itu sendiri. Semakin optimal nisbah bagi hasil atas suatu pembiayaan, maka akan semakin banyak yang tertarik untuk menanamkan modalnya. Perbedaan konsep antara bank konvensional dan bank syariah menyebabkan perbedaan dalam beberapa hal menyangkut operasional bank tersebut. Salah satu perbedaan yang utama yaitu dalam hal penentuan suku bunga pada bank konvensional atau nisbah bagi hasil pada bank syariah atas suatu kredit atau pembiayaan yang akan diberikan. Nisbah bagi hasil mempunyai perbedaan untuk setiap jenis pembiayaan dan setiap nasabahnya. Di samping itu pasti terdapat prosedur dan faktor-faktor tertentu yang harus dipertimbangkan untuk menentukan dan menetapkan besarnya nisbah bagi hasil.

Penelitian ini akan menfokuskan pada produk pembiayaan bank syariah yang berprinsip bagi hasil, yaitu tentang pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Produk pembiayaan yang dipilih penulis hanya pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* karena untuk *Muzara'ah* dan *Musaqah* masih sulit untuk diterapkan karena kedua produk pembiayaan tersebut memiliki tingkat resiko yang tinggi. Pembiayaan *mudharabah* dipilih karena dalam pembiayaan *mudharabah* kepercayaan antara *shahibul maal* (penyandang dana) dan *mudharib* (pengelola dana) merupakan salah satu modal utama untuk menjalankan usaha yang ditandai dengan penyediaan modal keseluruhan berasal dari pihak bank, sehingga *mudharabah* merupakan produk yang *high risk* dan *high return*. Pembiayaan *musyarakah* dipilih karena pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan *mudharabah* namun berbeda dalam proporsi modal, dimana *shahibul maal* (penyandang dana) dan *mudharib* (pengelola dana) masing-masing pihak menyertakan modal yang besarnya sesuai kesepakatan dengan kedua belah pihak.

Hal tersebut diatas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Baraba, (2000) *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka. Sedangkan *musyarakah* merupakan perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Sehingga diharapkan perbedaan

karakter antara *mudharabah* dan *musyarakah* ini dapat memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil.

Penelitian ditujukan untuk mengetahui secara terperinci faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil serta kriteria untuk dapat memperoleh kedua pembiayaan tersebut. Dalam penelitian ini penulis memilih dua bank syariah yang ada di Indonesia sebagai objek penelitian, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Penulis memilih kedua bank syariah tersebut karena BSM merupakan bank syariah yang besar dan berkembang pesat serta sudah memiliki banyak nasabah sedangkan BSMI merupakan bank syariah yang terhitung baru berdiri.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bank syariah menentukan besarnya bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*?
2. Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*?
3. Faktor apa yang paling diprioritaskan atau dipertimbangkan pada masing-masing pembiayaan tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis sebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur atau tata cara penentuan besarnya bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi Penulis.

Dapat diketahui fakta atas permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang bank syariah, khususnya tentang prosedur dan penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada nasabah beserta faktor-faktor yang akan dipertimbangkan.

2. Manfaat bagi Bank.

Memperoleh informasi berupa masukan, saran serta membantu mengenalkan produk dan jasa layanan perbankan syariah kepada pembaca

yang merupakan calon nasabah. Selain itu dapat membantu bank untuk dapat mengembangkan strategi serta dapat membantu dalam meningkatkan pelayanannya untuk mencapai keunggulan bersaing.

3. Manfaat bagi Umum

- a. Memberikan informasi kepada calon nasabah mengenai sistem perbankan syariah.
- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan maupun topik ini.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan lampiran yang disusun secara berurutan sehingga menghasilkan suatu kesatuan skripsi yang baik dan sistematis. Secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, manfaat penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi. Latar belakang berisi tentang pembahasan mengenai hal-hal maupun fenomena yang terjadi saat ini yang menjadi landasan dalam pengambilan judul skripsi ini. Rumusan masalah merupakan pertanyaan pokok yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan jawaban melalui suatu penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai melalui

penelitian ini. Manfaat penelitian adalah suatu kegunaan yang dapat diperoleh oleh peneliti, obyek penelitian, dan para pembaca hasil penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi merupakan urutan dan tata cara penulisan skripsi sehingga menghasilkan skripsi yang baik dan sistematis.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan kepustakaan terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Tinjauan kepustakaan akan berguna sebagai landasan dan acuan dalam menyelesaikan masalah penelitian yang telah dirumuskan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini. Bagian ini digunakan untuk menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, jenis dan sumber data, prosedur yang ditempuh untuk memperoleh data, serta teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data. Metode penelitian ini berguna untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga langkah-langkahnya lebih sistematis dan terarah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berupa data-data yang berasal dari observasi langsung maupun tidak langsung ke objek penelitian. Pembahasan adalah analisis dan

pengolahan data yang diperoleh dari observasi langsung ke objek penelitian berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran ini berupa pernyataan singkat dan merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan serta saran-saran yang ditujukan peneliti kepada pihak yang menjadi objek penelitian agar terjadi perbaikan pada objek tersebut.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan Bank Secara Umum

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (kasmir, 2000). Di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan juga definisi bank yaitu bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pengertian bank menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No 31 Tahun 2002 tentang akuntansi perbankan adalah “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”. Di lihat dari kegiatan usahanya, bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau dari pihak lainnya kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari definisi bank tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

a. Menghimpun dana (*Funding*)

Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan dana atau mencari dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

b. Menyalurkan dana (*Lending*)

Pengertian menyalurkan dana adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit. Dalam pemberian kredit, disamping dikenakan bunga, bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya komisi.

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Pengertian jasa-jasa bank lainnya adalah jasa pelengkap atau pendukung kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Contoh dari kegiatan tersebut adalah jasa setoran, pembayaran, pengiriman uang (*transfer*), jasa penagihan (inkaso), kliring, penjualan mata uang asing (*valas*), penyimpanan dokumen, dan jasa-jasa lainnya.

2.1.2. Tinjauan Bank Secara Syariah Islam

Bank Islam atau yang sering disebut bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan

prinsip-prinsip syariah. Menurut (Baraba, 2000) di dalam menjalankan operasinya fungsi dan peran bank Islam akan terdiri dari:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/*shahibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optimal).

Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang. Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan/kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana (Sri Susilo, 1999). Adapun ciri yang membedakan operasional bank syariah dan konvensional adalah:

1. Beban biaya disepakati di awal akad yang besarnya dalam bentuk nominal yang tidak kaku. Beban biaya dikenakan hanya sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan di kontrak.
2. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islam tidak menerapkan keuntungan secara pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka, karena pada hakekatnya yang mengetahui untung-ruginya suatu proyek adalah Allah SWT semata.
3. Menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang atas mata uang dari mata uang yang sama dan mata uang yang tidak sama tidak dapat dipakai sebagai barang komoditas yang dapat diperjualbelikan, oleh karena itu pada umumnya tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk tunai tetapi pengadaan barang.
4. Adanya pos pendapatan yang berupa “Rekening Pendapatan Non Halal” sebagai hasil dari transaksi bank konvensional yang menerapkan sistem bunga.
5. Adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi jalannya operasional bank syariah tersebut agar tetap sesuai dan tidak melanggar syariat Islam.
6. Produk-produk bank syariah selalu menggunakan sebutan-sebutan yang berasal dari istilah bahasa arab.
7. Adanya fasilitas kredit khusus tanpa bunga yang bersifat sosial dan membantu umat yang tidak mampu, yang dananya diambilkan dari donasi, infaq dan shodaqah yang dikelola oleh sebagian bank Islam.
8. Terdapat persamaan ragam skema pembiayaan maupun pemupukan dana masyarakat pada bank syariah dibandingkan pada bank konvensional.

TABEL 2.1
PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

| NO | BANK ISLAM | BANK KONVENSIONAL |
|----|---|---|
| 1. | Melakukan investai-investasi yang halal saja | Investasi yang belum tentu halal |
| 2. | Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa | Memakai prinsip bunga |
| 3. | <i>Profit dan falah oriented</i> | <i>Profit oriented</i> |
| 4. | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitor-kreditor |
| 5. | Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah | Tidak terdapat dewan sejenis |

Sumber: Syafi'i Antonio, 2001

2.1.2.1. Karakteristik Bank Syariah

Karakteristik bank syariah antara lain (Wiroso, 2002):

1. Berdasarkan prinsip syariah
2. Implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri:
 - a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
 - b. Tidak mengenal konsep "*time-value of money*".
 - c. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan.
3. Beroperasi atas dasar bagi hasil
4. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa
5. Tidak menggunakan "bunga" sebagai alat untuk memperoleh pendapatan.
6. Asas utama yang digunakan adalah kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal.

7. Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil sehingga dapat melakukan transaksi dua sektor riil.

2.1.2.2. Produk Operasional Bank Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah hampir sama dengan bank konvensional. Produk bank syariah akan terdiri dari (Baraba, 2000):

A. Prinsip *Mudharabah*

Merupakan perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana/*shahibul maal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana/*mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib* maka *mudharabah* dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah* dimana *mudharib* diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, sedangkan jenis yang lain adalah *mudharabah muqayyaddah* dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan *mudharib* bertindak sebagai pelaksana/pengelola.

B. Prinsip *Musyarakah*

Merupakan perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. *Musyarakah* dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus di akhir masa proyek.

C. Prinsip *Wadi'ah*

Adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka *wadi'ah* dibedakan menjadi *wadi'ah ya dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, sedangkan di sisi lain *wadi'ah amanah* tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.

D. Prinsip Jual-Beli (*Al Buyu'*)

- a. *Murahahah* yaitu akad jual beli antara dua belah pihak pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murahahah* dapat

dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.

- b. *Salam* yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian.
- c. *Ishtisna'* yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan di muka secara bertahap.

E. Jasa-Jasa

- a. *Ijarah* yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijarah mumtahiya bitamilk* (sama dengan *operating lease*)
- b. *Wakalah* yaitu pihak pertama memberikan kuasa pada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa komisi atau *fee*
- c. *Kafalah* yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan, dimana pihak pertama menerima imbalan berupa komisi atau *fee*.
- d. *Sharf* yaitu pertukaran/jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera/*spot* berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.

F. Prinsip Kebajikan

Yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, *infaq*, *shodaqoh* dan lainnya serta penyaluran *al-qardhul hassan* yaitu penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dengan tujuan untuk menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang.

2.1.3. Tinjauan Pembiayaan Menurut Syariah

Pembiayaan dalam arti luas adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 12 menyatakan bahwa: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". PSAK No.31 tentang akuntansi perbankan menyebutkan bahwa: "Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan unit defisit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan pada bank syariah dapat di bagi menjadi dua hal (Antonio, 2001):

- A. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- B. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas.

Menurut keperluannya:

- a. Pembiayaan modal kerja.

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Pembiayaan modal kerja dibagi lagi menjadi:

- 1. Pembiayaan Likuiditas (*cash financing*).

Pembiayaan ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terdinya ketidaksesuaian antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah.

- 2. Pembiayaan piutang (*receivable financing*).

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

3. Pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Pada bank syariah pembiayaan ini menggunakan prinsip jual beli dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara nasabah dan bank.

4. Pembiayaan modal kerja untuk perdagangan.

Ada dua macam pembiayaan modal kerja untuk perdagangan yaitu pembiayaan perdagangan umum dan pembiayaan perdagangan pesanan.

b. Pembiayaan investasi.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

2.1.3.1 Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah

Menurut (Muhamad, 2002) ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu:

1. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.

2. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
3. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
4. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam
5. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam
4. *Colateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
5. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5 C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan

terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:

1. Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam
2. Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
3. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak

2.1.3.2 Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah

Pengertian *mudharabah* menurut (Antonio, 2001) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shobibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pada pembiayaan *mudharabah* bank tidak mencampuri manajemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati dan pada akhir periode kerjasama, nasabah harus mengembalikan semua modal usaha kepada bank. Dalam hal terjadi kerugian, akan menjadi tanggungan bank, kecuali bila diakibatkan oleh kelalaian nasabah.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, bank harus memahami karakteristik resiko usaha tersebut dan bekerja sama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah. Dalam pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari

pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan tersebut hanya dapat dicairkan bila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama.

Pembiayaan *mudharabah* dalam teknis perbankan diaplikasikan menjadi:

- Pembiayaan investasi dan modal kerja.

Dapat dilakukan dalam satu paket, bank memberikan pembiayaan 100%.

- Pembiayaan investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*).

Bank bertindak sebagai agen investasi atau pengelola dana yang mempertemukan kepentingan pemilik dana, seperti yayasan dan lembaga keuangan *non* bank, dengan pengusaha yang memerlukan dana

Dalam rangka pemberian pembiayaan, pada umumnya bank memilih tipe *mudharabah muqayyadah*, dimana bank sebagai wakil *shohibul maal* menentukan syarat dan pembatasan kepada nasabah selaku *mudharib* dalam penggunaan dana tersebut meliputi jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Menurut (fatwa DSN:07/DSN-MUI/IV/2000) karakteristik pembiayaan *mudharabah* adalah:

Ketentuan pembiayaan.

1. Pembiayaan untuk usaha yang produktif.
2. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan LKS dengan pengusaha.
3. *Shahibul maal* (pemilik dana/LKS) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek usaha, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk dan bukan piutang.
6. LKS (*shohibul maal*) menanggung kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandangan dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. *Shahibul maal* dan *mudharib* harus cakap hukum
2. Pernyataan *ijab* dan *kabul* harus memperhatikan:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau *asset* yang diberikan oleh *shohibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat:
- a. Harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika dalam bentuk *asset*, harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, dengan syarat yang harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*; dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.


Beberapa ketentuan hukum, pembiayaan

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allag*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

Resiko yang terdapat dalam pembiayaan *mudharabah*, terutama pada penerapannya relatif tinggi, yaitu sebagai berikut (Antonio, 2001):

- Side streaming*, nasabah menggunakan dana bukan seperti yang dalam kontrak.
- Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

Secara umum, aplikasi perbankan *mudharabah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Sumber: Syafi'i Antonio, 2001

2.1.3.3. Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah

Pengertian pembiayaan *musyarakah* menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Sedangkan menurut Antonio (2001), pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Aplikasi pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan syariah dapat berbentuk pembiayaan proyek dan modal ventura. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Sedangkan pada modal ventura, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Ketentuan umum dalam akad *musyarakah* adalah sebagai berikut (Muhammad, 2002):

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.

- b. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
- c. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan seperti menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya, dan memberi pinjaman kepada pihak lain.
- d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap hukum.
- f. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama.
- g. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.

Manfaat pembiayaan *musyarakah* adalah (Muhammad, 2002):

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.

- e. Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko yang terdapat dalam pembiayaan *musyarakah*, terutama pada penerapannya relatif tinggi, yaitu sebagai berikut (Muhammad, 2002):

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana bukan seperti yang dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

Menurut (Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000) karakteristik pembiayaan *musyarakah* adalah:

Ketentuan pembiayaan:

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis.
2. Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum:
 - a. Kompeten
 - b. Menyediakan dana dan pekerjaan
 - c. Memiliki hak mengatur *asset musyarakah* dalam proses bisnis normal
 - d. Memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola *asset* dengan memperhatikan kepentingan mitranya

- e. Tidak diijinkan mencairkan atau menginvestasikan dana, untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad.

a. Modal

- Modal dapat berupa uang tunai atau *asset* bisnis. Jika modal berbentuk *asset*, terlebih dulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh semua pihak.
- Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain.
- Pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja.

- Partisipasi dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyawarah akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- Setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan.


- Keuntungan harus dikuantifikasikan.
- Dibagikan secara proposional atas dasar keuntungan, dan tidak ada jumlah yang ditetapkan di awal.

- Seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas prosentase itu diberikan kepadanya.
- Sistem pembagian keuntungan harus jelas tertuang dalam akad.

c. Kerugian.

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.

Secara umum skema untuk pembiayaan *musyarakah* yang diaplikasikan dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:



Sumber: Syafi'i Antonio, 2001

2.1.4. Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Bank syariah tidak dibenarkan memberikan bunga uang kepada nasabah atau investornya, tetapi boleh memberikan bagi hasil kepada investornya apabila uang atau dana yang dipercayakan oleh investor itu diteruskan kepada nasabah pengguna dana baik untuk modal usaha atau jual beli, setelah mendapatkan keuntungan dari pengguna dana. Perbedaan bunga dan bagi hasil adalah “bunga” sudah ditentukan sekian persen dari pokok sejak awal, sedangkan “bagi hasil” diperoleh dari hasil usaha yang diketahui setelah jangka waktu tertentu dan usaha telah berjalan.

TABEL 2.2
PERBEDAAN ANTARA BAGI HASIL DAN BUNGA

| NO | BUNGA | BAGI HASIL |
|----|--|--|
| 1. | Penentuan bunga dibuat pada waktu akad, dengan asumsi harus selalu untung. | Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi. |
| 2. | Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. | Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. |
| 3. | Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak <i>nasabah untung atau rugi</i> . | Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan . bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. |
| 4. | Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “ <i>booming</i> ” | Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan. |
| 5. | Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk Islam. | Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. |

Sumber: Syafi'i Antonio, 2001

Bagi hasil adalah besarnya laba yang dibagi antara pihak nasabah dan pihak bank. Sedangkan nisbah adalah angka yang menunjukkan suatu persentase atau perbandingan. Maka, pengertian nisbah bagi hasil adalah besarnya suatu angka prosentase atau perbandingan yang menunjukkan pembagian laba antara pihak nasabah dan pihak bank. Bunga dan bagi hasil sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana maupun pengelola dana tetapi keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Nilai positif dari penerapan bagi hasil pada bank syariah adalah:

1. Filosofi operasionalnya berdasarkan kebersamaan, kemitraan dan keadilan sehingga dapat menciptakan kehidupan yang harmoni atas pemilik, pengelola dan pengguna dana.
2. Tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga aksesibilitas bank menjadi sangat luas.
3. Naik turunnya bagi hasil yang didapat oleh para deposan merupakan gambaran mengenai kondisi bank sehingga para nasabah dapat menilai sejak awal tentang kesehatan bank.
4. Menghapus *cost push inflation* yang ditimbulkan oleh bank yang memakai sistem bunga sehingga dapat mendukung efektifitas kebijakan moneter.
5. Tahan terhadap gejolak moneter yang bersifat domestik maupun luar negeri.
6. Lebih mandiri karena ditinggalkan sistem bunga.

2.1.4.1 Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari dua (Antonio, 2001):

1. Faktor langsung

a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana yang diperoleh bank syariah. Jika bank syariah menentukan *investment rate* 85%, hal ini berarti 15% dari total dana adalah sisa dana yang tidak diinvestasikan merupakan dana yang dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung menggunakan salah satu metode ini:

- Rata-rata saldo minimum bulanan,
- Rata-rata saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

c. Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan rasio yang harus disetujui dan ditentukan pada awal perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah.

2. Faktor tidak langsung.

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

- Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

- Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya.

2.1.4.2. Konsep Penentuan dan Perhitungan Bagi Hasil

Menurut (Muhammad, 2002) bank syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan. Dalam perbankan syariah, LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan, tetapi juga keadilan karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (*loan*) kepada penabung (*deposit*)

Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh oleh deposan bergantung pada (Antonio, 2001):

1. Pendapatan Bank.

Besarnya pendapatan yang diperoleh bank selama periode tertentu yang dihasilkan dari pengelolaan dana yang ada.

2. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank.

Besarnya persentase kesepakatan antara nasabah dan bank dalam penentuan besarnya pembagian bagi hasil.

3. Rata-rata deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank.

Saldo rata-rata besarnya deposito yang ada pada bank syariah selama periode waktu tertentu

4. Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.

Lamanya waktu nasabah dalam menaruh uang untuk diinvestasikan.

5. Nominal deposito nasabah.

Besarnya jumlah deposito nasabah bersangkutan yang diinvestasikan di bank

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besar kecilnya bagi hasil di bank syariah. Nisbah merupakan suatu persentase yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, yang perlu diperhatikan adalah (Muhammad, 2002):

- a. Data usaha

Data usaha nasabah tersebut meliputi profil nasabah, jenis usaha nasabah, dan tingkat pengembalian yang dapat dihasilkan nasabah. Data ini dapat dijadikan pertimbangan bank dalam menentukan rasio atau nisbah bagi hasil yang tepat antara pihak bank dan nasabah.

- b. Kemampuan angsuran

Untuk mengantisipasi adanya resiko kredit yaitu resiko tidak tertagihnya kembali dana pembiayaan yang telah disalurkan.

c. Distribusi pembagian hasil.

Merupakan bagian dari pendapatan atas suatu pembiayaan yang merupakan keuntungan dan akan dibagikan kepada pihak nasabah dan bank.

d. Hasil usaha yang dijalankan

Hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah menunjukkan reputasi nasabah itu sendiri. Bank mempertimbangkan hasil usaha ini dalam penentuan nisbah bagi hasil yang tepat karena mengantisipasi resiko kredit yaitu resiko tidak tertagihnya kembali dana pembiayaan yang telah disalurkan.

e. Nisbah pembiayaan.

Nisbah pembiayaan merupakan rasio yang menunjukkan porsi pembagian hasil atas pembiayaan antara nasabah dan bank. Pembagian keuntungan yang diperoleh harus dibagikan sesuai dengan rasio yang disepakati bersama antara pihak nasabah dan bank.

Menurut (Karim, 2003) penentuan nisbah bagi hasil antara pihak bank dan nasabah dapat menggunakan fungsi perhitungan *epr* (*expected profit rate*). Semakin tinggi tingkat *epr*, semakin tinggi prospektif perusahaan tersebut untuk dibiayai. Begitu juga semakin tinggi *epr*, pihak bank juga semakin berani untuk mengambil bagian atau nisbah yang lebih kecil. Artinya, semakin tinggi *epr*, nisbah bagi hasil untuk bank akan relatif lebih rendah dibanding bila *epr* lebih rendah.

Cara perhitungan nisbah bagi hasil dengan menggunakan *epr* adalah:

$$\text{Nisbah Bank: } \frac{epr}{\text{Expected return bisnis yang dibiaya}} \times 100\%$$

Nisbah pemilik bisnis (nasabah) = 100% - nisbah bank

Cara perhitungan bagi hasil secara sederhana adalah:

$$\frac{\text{Saldo rata-rata penabung}}{\text{Saldo rata-rata seluruh penabung}} \times \text{Saldo pendapatan distribusi bagi hasil} \times \text{Nisbah}$$

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis, lisan, perilaku, fenomena, peristiwa, suatu bentuk pengetahuan baru menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai obyek studi untuk mendapat metode penyelesaian masalah. Pendekatan kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada penjelasan secara rinci dan mendalam mengenai obyek studi serta mempelajari salah satu proses manajemen dan operasional bank syariah mengenai penentuan nisbah beserta faktor yang mempengaruhinya dalam pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kasus (*case study*) yang dijelaskan secara deskriptif, artinya data yang dipakai adalah data tertulis dan lisan yang berupa deskripsi kegiatan operasional bank syariah yang akan diteliti dan didukung oleh hasil kuesioner yang ditujukan kepada manajer atau pihak yang bersangkutan dengan obyek yang akan diteliti dan hasil kuesioner tersebut dikuantitatifkan. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok diterapkan apabila pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “bagaimana” atau “mengapa”, dan penulis memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diteliti, serta bila fokus penelitiannya terletak

pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2005).

3.2. Ruang Lingkup Analisis

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan mengenai pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan pada bank syariah yang menjadi obyek studi penelitian dan difokuskan pada penentuan nisbah bagi hasil, faktor yang mempengaruhinya beserta prosedur pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembatasan studi penelitian ini dilakukan agar fokus terhadap studi tidak melebar.

3.3. Rancangan Penelitian

Penelitian ini berbentuk studi multi kasus, karena penelitian dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Penulis berpedoman pada konsep studi kasus (Yin, 2005) dengan alasan:

1. Tipe pokok pertanyaan yang diajukan adalah “Bagaimana bank syariah menentukan besarnya bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*” serta “Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*”.
2. Tidak mempunyai kontrol terhadap obyek yang diteliti.
3. Obyek yang diteliti adalah peristiwa kontemporer yang banyak di bahas saat ini.

3.3.1. Daftar Pertanyaan Penelitian

Daftar pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan serta ditujukan pada setiap bank syariah yang menjadi obyek penelitian, daftar pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil setiap bank syariah?
2. Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan masing-masing bank syariah?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan pada setiap bank syariah?
4. Bagaimana prosedur pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan pada setiap bank syariah?
5. Bagaimana cara bank syariah menentukan nisbah bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah*?
6. Bagaimana cara bank syariah menentukan nisbah bagi hasil untuk pembiayaan *musyarakah*?
7. Kuesioner yang berisi pernyataan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nisabah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan menggunakan skala *likert*.
8. Kuesioner yang berisi pernyataan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nisabah bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* dan menggunakan skala *likert*.
9. Diantara faktor-faktor tersebut mana yang paling menjadi pertimbangan untuk pembiayaan *mudharabah*?

10. Diantara faktor-faktor tersebut mana yang paling menjadi pertimbangan untuk pembiayaan *musyarakah*?
11. Bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*?
12. Bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*?



TABEL 3.1
KUESIONER PENELITIAN
Untuk Pembiayaan *Mudharabah*

| NO | PERNYATAAN | SS | S | NT | TS | STS |
|-----|---|----|---|----|----|-----|
| 1. | Jumlah nominal pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diminta oleh nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 2. | Reputasi nasabah tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 3. | Perkiraan omset usaha nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 4. | Besarnya aktiva/ <i>asset</i> nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 5. | <i>Cash flow</i> usaha nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 6. | Proyeksi keuntungan usaha nasabah tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 7. | Kebutuhan riil modal kerja usaha nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 8. | Kuantitas jaminan dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 9. | Kualitas jaminan dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 10. | Biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan <i>mudharabah</i> dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 11. | Kontribusi modal (dana) bank dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 12. | Besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 13. | Jangka waktu pembiayaan <i>mudharabah</i> dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 14. | Kebutuhan dana bank secara keseluruhan dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 15. | Resiko yang dialami dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 16. | <i>Investment rate</i> dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 17. | Kebijakan dari Bank Indonesia dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 18. | Kelayakan usaha yang akan dijalankan dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 19. | Prospek usaha yang akan dijalankan tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 20. | Persaingan dengan bank konvensional dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 21. | Persaingan dengan sesama bank syariah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 22. | Besarnya pajak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 23. | Metode perlakuan akuntansi dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |

Kriteria:

S (Setuju) : 5

SS (Sangat Setuju) : 4

NT (Netral) : 3

TS (Tidak Setuju) : 2

STS (Sangat Tidak Setuju) : 1

TABEL 3.2
KUESIONER PENELITIAN
Untuk Pembiayaan *Musyarakah*

| NO | PERNYATAAN | SS | S | NT | TS | STS |
|-----|---|----|---|----|----|-----|
| 1. | Jumlah nominal pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diminta oleh nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 2. | Reputasi nasabah tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 3. | Perkiraan omset usaha nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 4. | Besarnya aktiva/asset nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 5. | <i>Cash flow</i> usaha nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 6. | Proyeksi keuntungan usaha nasabah tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 7. | Kebutuhan riil modal kerja usaha nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 8. | Kuantitas jaminan dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 9. | Kualitas jaminan dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 10. | Biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan <i>musyarakah</i> dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 11. | Kontribusi modal (dana) bank dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 12. | Besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 13. | Jangka waktu pembiayaan <i>musyarakah</i> dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 14. | Kebutuhan dana bank secara keseluruhan dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 15. | Resiko yang dialami dalam pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 16. | <i>Investment rate</i> dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 17. | Kebijakan dari Bank Indonesia dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 18. | Kelayakan usaha yang akan dijalankan dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 19. | Prospek usaha yang akan dijalankan tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 20. | Persaingan dengan bank konvensional dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 21. | Persaingan dengan sesama bank syariah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 22. | Besarnya pajak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 23. | Metode perlakuan akuntansi dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |

Kriteria:

S (Setuju) : 5

SS (Sangat Setuju) : 4

NT (Netral) : 3

TS (Tidak Setuju) : 2

STS (Sangat Tidak Setuju) : 1

3.3.2. Proposisi

1. Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* bank syariah dalam menentukan besarnya bagi hasil tergantung pada besarnya keuntungan dan nisbah.
2. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* antara lain: situasi persaingan pasar, kredibilitas nasabah, dana yang dimiliki bank, periode/jangka waktu pembiayaan, marjin laba yang diinginkan oleh bank, reputasi nasabah.
3. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* antara lain: jumlah nominal pembiayaan *musyarakah*, biaya pengadaan pembiayaan, tingkat resiko, kualitas jaminan pembiayaan, kebutuhan dana bank, hubungan baik dengan nasabah.
4. Faktor atau kriteria yang paling diprioritaskan atau dipertimbangkan pada pembiayaan *mudharabah* adalah *capacity* yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
5. Faktor atau kriteria yang paling diprioritaskan atau dipertimbangkan pada pembiayaan *musyarakah* adalah tingkat resiko yang dialami bank syariah dalam pengadaan pembiayaan *musyarakah*.

3.3.3. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah prosedur dan tata cara penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.3.4. Kaitan Logis Antara Data Dengan Proposisi

Bagian ini menunjukkan data yang diperlukan dan yang tersedia dan selanjutnya disesuaikan/dikaitkan dengan proposisi. Lihat Tabel 3.3.

3.3.5. Kriteria Penginterpretasian Hasil Temuan

Hasil penelitian/temuan akan dianalisis dengan konsep dan teori yang relevan mengenai prosedur penentuan nisbah bagi hasil atas suatu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bank syariah dan faktor-faktor yang dipertimbangkan.



TABEL 3.3.
KAITAN LOGIS ANTARA DATA DENGAN PROPOSISI

| No | Rumusan Masalah | Proposisi | Data | Sumber |
|----|--|--|--|---|
| 1 | Bagaimana bank syariah menentukan besarnya bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> ? | Pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> bank syariah dalam menentukan besarnya bagi hasil tergantung pada besarnya keuntungan dan nisbah. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data tentang prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i>. ▪ Data mengenai metode penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan <i>mudharabah</i>. ▪ Data tentang prosedur pembiayaan <i>musyarakah</i>. ▪ Data mengenai metode penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan <i>musyarakah</i>. | <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi dan rekaman arsip pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia yang berhubungan dengan objek penelitian. b. Hasil wawancara dengan staf bagian pembiayaan serta pihak lain yang berhubungan dengan objek penelitian. |
| 2 | Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> ? | Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan <i>mudharabah</i> antara lain: situasi persaingan pasar, kredibilitas nasabah, dana yang dimiliki bank, periode/jangka waktu pembiayaan, margin laba yang diinginkan oleh bank, reputasi nasabah. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data yang menunjukkan resiko yang dialami dalam penyaluran pembiayaan <i>mudharabah</i>. ▪ Data mengenai biaya-biaya yang timbul karena pengadaan pembiayaan <i>mudharabah</i> ▪ Data perhitungan margin laba atas pembiayaan <i>mudharabah</i>. | <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi dan rekaman arsip pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia yang berhubungan dengan objek penelitian. b. Hasil wawancara dengan staf bagian pembiayaan serta pihak lain yang berhubungan dengan penelitian. |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <p>Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan <i>musyarakah</i> antara lain: jumlah nominal pembiayaan musyarakah, biaya pengadaan pembiayaan, tingkat resiko, kualitas jaminan pembiayaan, kebutuhan dana bank, hubungan baik dengan nasabah.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data mengenai jaminan yang digunakan dalam pembiayaan <i>mudharabah</i>. ▪ Data mengenai besarnya pajak yang harus ditanggung apabila melakukan pembiayaan <i>mudharabah</i>. ▪ Data kebutuhan dana bank syariah ▪ Data yang menunjukkan resiko yang dialami dalam penyaluran pembiayaan <i>musyarakah</i>. ▪ Data mengenai biaya-biaya yang timbul karena pengadaan pembiayaan <i>musyarakah</i>. ▪ Data mengenai perhitungan margin laba atas pembiayan <i>musyarakah</i>. ▪ Data mengenai jaminan yang digunakan dalam pembiayaan <i>musyarakah</i>. | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| 3 | Faktor atau kriteria apa yang paling diprioritaskan atau dipertimbangkan pada masing-masing pembiayaan tersebut? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktor atau kriteria yang paling diprioritaskan atau dipertimbangkan pada pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah <i>capacity</i> yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. ▪ Faktor atau kriteria yang paling diprioritaskan atau dipertimbangkan pada pembiayaan <i>musyarakah</i> adalah tingkat resiko yang dialami bank syariah dalam pengadaan pembiayaan <i>musyarakah</i>. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data mengenai besarnya pajak yang harus ditanggung apabila melakukan pembiayaan <i>musyarakah</i>. ▪ Kebijakan akuntansi mengenai pembiayaan <i>musyarakah</i> | <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil kuesioner b. Kesimpulan yang merupakan hasil analisa setelah dilakukan penelitian |
|---|--|--|---|---|

3.4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengumpulan dokumen arsip bank maupun data-data dan wawancara yang dilakukan dengan pejabat yang berwenang. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber lain yang berasal dari luar bank.

1. Data primer, meliputi:

- a. Data tentang profil bank syariah yang menjadi obyek penelitian.
- b. Data mengenai produk-produk yang ada atau ditawarkan oleh bank syariah.
- c. Data tentang prosedur pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah.
- d. Data tentang prosedur pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah.
- e. Data mengenai metode penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah*.
- f. Data mengenai metode penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah*.
- g. Data kebutuhan dana bank syariah
- h. Data yang menunjukkan resiko yang dialami dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah*.
- i. Data yang menunjukkan resiko yang dialami dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah*.
- j. Data mengenai biaya-biaya yang timbul karena pengadaan pembiayaan *mudharabah*.

- k. Data mengenai biaya-biaya yang timbul karena pengadaan pembiayaan *musyarakah*.
 - l. Data mengenai perhitungan marjin laba atas pembiayaan *mudharabah*.
 - m. Data mengenai perhitungan marjin laba atas pembiayaan *musyarakah*.
 - n. Data mengenai jaminan yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah*.
 - o. Data mengenai jaminan yang digunakan dalam pembiayaan *musyarakah*
 - p. Data mengenai besarnya pajak yang harus ditanggung apabila melakukan pembiayaan *mudharabah*.
 - q. Data mengenai besarnya pajak yang harus ditanggung apabila melakukan pembiayaan *musyarakah*.
 - r. Kebijakan akuntansi mengenai pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.
2. Data Sekunder, meliputi:
- a. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003
 - b. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil riset lapangan yang berupa observasi non partisipan.
 - a. Dokumentasi dan rekaman arsip perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian.
 - b. Hasil wawancara dengan staf bagian pembiayaan serta pihak lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari pihak manajemen yang berupa:
 - a. Prosedur perhitungan nisbah bagi hasil atas suatu pembiayaan khususnya *mudharabah* dan *musyarakah*.
 - b. Hasil kuesioner yang dikuantitatifkan berupa skala *likert*.

3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Sebelum analisis dilakukan langkah yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah mengumpulkan berbagai data terkait dengan topik penulisan. Data tersebut adalah data yang berkenaan dengan penentuan nisbah bagi hasil, faktor yang mempengaruhinya beserta prosedur pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan mengenai operasional bank-bank yang menjadi obyek penelitian. Dari pengamatan tersebut peneliti melakukan penelitian yang selanjutnya dijadikan data tambahan untuk bahan analisis yang mendukung penulisan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai, yang dilakukan dengan maksud tertentu. Maksud wawancara adalah untuk mendapatkan data terkait dengan topik yang dilakukan, memverifikasi hasil pengamatan dan mengkonfirmasi informasi terbaru. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan bagian atau staf yang dianggap dapat

memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan. Kegiatan wawancara secara tidak langsung juga dilakukan dengan memberikan kuesioner yang ditujukan kepada pihak manajemen yang bersangkutan.

3. Dokumentasi

Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang telah diperoleh dari berbagai sumber dengan tujuan agar memudahkan untuk mencari referensi yang sesuai dan mendukung dalam melakukan analisa. dokumen ini berupa dokumen resmi atau arsip-arsip dari bank sebagai dokumen internal dan dokumen eksternal yang diperoleh dari luar bank.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui perbandingan antara teori dan praktik yang ada. Merupakan hasil interpretasi jawaban pertanyaan yang telah dibuat, hasil wawancara, hasil kuesioner dan hasil studi pustaka, dimana pertanyaan-pertanyaan yang ada disusun berdasarkan pemahaman akan standar teoritis dan berbagai pendapat para ahli.

Teknis analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil deskripsi pada tahapan pengolahan data dibandingkan dengan landasan teori. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan dan akan dikemukakan saran-saran dan perbaikan jika diperlukan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah:

1. Mengelompokkan data yang diperoleh dari setiap bank syariah.
2. Mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh.

3. Pembuatan kuesioner
 - a. Membuat pernyataan untuk kuesioner mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil untuk pembiayaan, khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang disusun berdasarkan Dewan Syariah Nasional dan dari berbagai sumber yang kemudian diolah.
 - b. Kuesioner diujikan kepada para mahasiswa untuk mengetahui respon terhadap pernyataan kuesioner yang dibuat, berapa lama waktu rata-rata pengisian kuesioner, dan bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap pernyataan kuesioner yang telah dibuat.
 - c. Membuat kuesioner yang berisi pernyataan negatif untuk menguji keakuratan kuesioner yang dibuat.
 - d. Kuesioner diujikan kembali tetapi kepada lembaga Cieberd (*Center for Islamic Economic and Bussines Resources Develompment*) yang lebih mengerti tentang syariah sehingga dihasilkan kuesioner yang tepat.
 - e. Kuesioner yang telah dievaluasi kemudian siap ditujukan kepada obyek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia.
4. Mengolah hasil kuesioner yang berisi tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
 - a. Memberikan bobot nilai untuk setiap jawaban kuesioner.

1. Untuk kuesioner berisi pernyataan positif

Kriteria:

S (Setuju) : 5

SS (Sangat Setuju) : 4

NT (Netral) : 3

TS (Tidak Setuju) : 2

STS (Sangat Tidak Setuju) : 1

2. Untuk kuesioner berisi pernyataan negatif

Kriteria:

S (Setuju) : 1

SS (Sangat Setuju) : 2

NT (Netral) : 3

TS (Tidak Setuju) : 4

STS (Sangat Tidak Setuju) : 5

- b. Menghitung nilai rata-rata tiap pernyataan dalam kuesioner.
- c. Menentukan penilaian terhadap nilai rata-rata tiap pernyataan dalam kuesioner.
- Pernyataan yang nilai rata-ratanya diatas atau sama dengan 4 merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil.
 - Pernyataan yang nilai rata-ratanya dibawah 4 sampai dengan 3 merupakan pernyataan yang ragu-ragu mengenai faktor-faktor dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil.

- Pernyataan yang nilai rata-ratanya dibawah 3 merupakan faktor-faktor yang tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil.
- d. Memberikan bobot nilai berupa persentase nilai persetujuan dari keseluruhan hasil kuesioner untuk mengetahui faktor yang paling dipertimbangkan.
 5. Membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing bank syariah.
 6. Menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.




TABEL 3.4.
TEKHNIK ANALISA DATA

| NO | Rumusan Masalah | Proposisi | Data | Tekhnik Analisa | Sumber |
|----|--|--|---|--|---|
| 1. | Bagaimana bank syariah menentukan besarnya bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> ? | Pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> bank syariah dalam menentukan besarnya bagi hasil tergantung pada besarnya keuntungan dan nisbah | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data tentang prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i>. ▪ Data mengenai metode penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan <i>mudharabah</i>. ▪ Data tentang prosedur pembiayaan <i>musyarakah</i>. ▪ Data mengenai metode penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan <i>musyarakah</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelompokkan data yang diperoleh dari setiap bank syariah. 2. Mendeskripsikan dan menganalisa seluruh data yang diperoleh. | <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi dan rekaman arsip pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia yang berhubungan dengan objek penelitian. b. Hasil wawancara dengan staf bagian pembiayaan serta pihak lain yang berhubungan dengan objek penelitian. |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>2. Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i>?</p> | <p>Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan <i>mudharabah</i> antara lain: situasi persaingan pasar, kredibilitas nasabah, dana yang dimiliki bank, periode/jangka waktu pembiayaan, margin laba yang diinginkan oleh bank, reputasi nasabah</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data yang menunjukkan resiko yang dialami dalam penyaluran pembiayaan <i>mudharabah</i>. ▪ Data mengenai biaya-biaya yang timbul karena pengadaan pembiayaan <i>mudharabah</i> ▪ Data perhitungan margin laba atas pembiayaan <i>mudharabah</i>. ▪ Data mengenai jaminan yang digunakan dalam pembiayaan <i>mudharabah</i>. ▪ Data mengenai besarnya pajak yang harus ditanggung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelompokkan data yang diperoleh. 2. Mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh. 3. Pembuatan kuesioner <ol style="list-style-type: none"> a. Membuat pernyataan untuk kuesioner mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil untuk pembiayaan, khususnya pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> yang disusun berdasarkan Dewan Syariah Nasional dan dari berbagai sumber yang kemudian diolah. b. Kuesioner diujikan kepada para mahasiswa untuk mengetahui respon terhadap pernyataan kuesioner yang dibuat, berapa lama waktu rata-rata pengisian kuesioner, dan bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap pernyataan kuesioner yang telah dibuat. c. Membuat kuesioner yang berisi pernyataan negatif untuk menguji keakuratan kuesioner yang dibuat. d. Kuesioner diujikan kembali tetapi kepada lembaga Cieberd (<i>Center for Islamic Economic and Bussines Resources Develompment</i>) yang lebih mengerti tentang | <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi dan rekaman arsip pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia yang berhubungan dengan objek penelitian. b. Hasil wawancara dengan staf bagian pembiayaan serta pihak lain yang berhubungan dengan penelitian |
|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|------------|-----|--------------------|-----|-------------|-----|-------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|--------------------|-----|--|
| | <p>Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan <i>musyarakah</i> antara lain: jumlah nominal pembiayaan musyarakah, biaya pengadaan pembiayaan, tingkat resiko, kualitas jaminan pembiayaan, kebutuhan dana bank, hubungan baik dengan nasabah.</p> | <p>apabila melakukan pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data kebutuhan dana bank syariah ▪ Data yang menunjukkan resiko yang dialami dalam penyaluran pembiayaan <i>musyarakah</i>. ▪ Data mengenai biaya-biaya yang timbul karena pengadaan pembiayaan <i>musyarakah</i>. ▪ Data mengenai perhitungan marjin laba atas pembiayaan <i>musyarakah</i>. ▪ Data mengenai jaminan yang | <p>syariah sehingga dihasilkan kuesioner yang tepat.</p> <p>e. Kuesioner yang telah dievaluasi kemudian siap ditujukan kepada obyek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia.</p> <p>4. Mengolah hasil kuesioner yang berisi tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>.</p> <p>a. Memberikan bobot nilai untuk setiap jawaban kuesioner.</p> <p>1. Untuk kuesioner berisi pernyataan positif</p> <p>Kriteria:</p> <table data-bbox="1339 858 1697 1077"> <tr><td>S (Setuju)</td><td>: 5</td></tr> <tr><td>SS (Sangat Setuju)</td><td>: 4</td></tr> <tr><td>NT (Netral)</td><td>: 3</td></tr> <tr><td>TS (Tidak Setuju)</td><td>: 2</td></tr> <tr><td>STS (Sangat Tidak Setuju)</td><td>: 1</td></tr> </table> <p>2. Untuk kuesioner berisi pernyataan negatif</p> <p>Kriteria:</p> <table data-bbox="1339 1232 1697 1305"> <tr><td>S (Setuju)</td><td>: 1</td></tr> <tr><td>SS (Sangat Setuju)</td><td>: 2</td></tr> </table> | S (Setuju) | : 5 | SS (Sangat Setuju) | : 4 | NT (Netral) | : 3 | TS (Tidak Setuju) | : 2 | STS (Sangat Tidak Setuju) | : 1 | S (Setuju) | : 1 | SS (Sangat Setuju) | : 2 | |
| S (Setuju) | : 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SS (Sangat Setuju) | : 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NT (Netral) | : 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TS (Tidak Setuju) | : 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STS (Sangat Tidak Setuju) | : 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S (Setuju) | : 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SS (Sangat Setuju) | : 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | <p>digunakan dalam pembiayaan <i>musyarakah</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data mengenai besarnya pajak yang harus ditanggung apabila melakukan pembiayaan <i>musyarakah</i>. | <p>NT (Netral) : 3 TS (Tidak Setuju) : 4 STS (Sangat Tidak Setuju) : 5</p> <p>b. Menghitung nilai rata-rata tiap pernyataan dalam kuesioner.</p> <p>c. Menentukan penilaian terhadap nilai rata-rata tiap pernyataan dalam kuesioner.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pernyataan yang nilai rata-ratanya diatas atau sama dengan 4 merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil. ▪ Pernyataan yang nilai rata-ratanya dibawah 4 sampai dengan 3 merupakan pernyataan yang ragu-ragu mengenai faktor-faktor dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil. ▪ Pernyataan yang nilai rata-ratanya dibawah 3 merupakan faktor-faktor yang tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil. <p>d. Memberikan bobot nilai berupa persentase nilai persetujuan dari keseluruhan hasil kuesioner untuk mengetahui faktor yang paling dipertimbangkan.</p> | |
|--|--|---|---|--|

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <p>Faktor atau kriteria apa yang paling diprioritaskan atau dipertimbangkan pada masing-masing pembiayaan tersebut?</p> | <p>Faktor atau kriteria yang paling diprioritaskan atau dipertimbangkan pada pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah <i>capacity</i> yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.</p> <p>Faktor atau kriteria yang paling diprioritaskan atau dipertimbangkan pada pembiayaan <i>musyarakah</i> adalah tingkat resiko yang dialami bank syariah dalam pengadaan pembiayaan <i>musyarakah</i></p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 5. Membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing bank syariah. 6. Menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan | <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil kuesioner b. Kesimpulan yang merupakan hasil analisa setelah dilakukan penelitian |
|---|--|---|---|---|

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. PT Bank Syariah Mandiri

4.1.1. Gambaran Umum PT Bank Syariah Mandiri

Sejak Juli 1997 krisis moneter dan ekonomi menimpa Indonesia, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada bulan November 1998 telah memberi peluang bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau membuka cabang khusus syariah.

PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Dimulai dari langkah-langkah: menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik. Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) ke dalam PT. Bank

Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri (persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. BSB menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri untuk membentuk unit syariah. Bank Mandiri sendiri berhak mengkonversi PT. BSB tersebut karena PT. BSB merupakan bank umum yang beroperasi secara konvensional yang sahamnya dimiliki oleh PT. Mahkota Prestasi. PT. Mahkota Prestasi sendiri merupakan salah satu anak perusahaan PT Bank Dagang Negara sehingga menjelang PT. BSB berubah namanya menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM) maka kepemilikannya berpindah ke BDN, dengan demikian secara otomatis kepemilikan BSB beralih ke Bank Mandiri karena BDN merupakan salah satu dari empat Bank yang bergabung menjadi Bank Mandiri.

Langkah awal yang dilakukan dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris Ny. Machrani M.S., Sh, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui akta no. 23 tanggal 8 September 1999, Notaris: Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi

Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri pada hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 Nopember 1999 yang merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri.

4.1.1.1. Visi Bank Syariah Mandiri

Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha bagi masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan syariah di Indonesia.

4.1.1.2. Misi Bank Syariah Mandiri

- a. Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendirikan *syarikat* dagang Islam yang terkoordinasi dengan baik.
- b. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan melalui kinerja dengan Bank Mandiri agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
- c. Memperkerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah.
- d. Menunjukkan komitmen terhadap kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian.

- e. Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah; memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen *zakat*, *infak* dan *sadaqoh* yang lebih efektif sebagai cermin kepedulian sosial.
- f. Sebanyak mungkin tergantung pada permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing.

4.1.1.3. Tujuan Pendirian PT Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri didirikan berdasarkan suatu keyakinan bahwa operasi perbankan yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan dapat mendorong terciptanya stabilitas perekonomian seperti terurai dalam tujuan pendirian Bank Syariah Mandiri berikut:


1. Menjalinkan kemitraan yang berkeadilan.
2. Meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
3. Meningkatkan kesejahteraan hidup dengan membuka peluang usaha yang lebih besar.
4. Menghindari persaingan yang tidak sehat diantara lembaga keuangan.
5. Alternatif pilihan dalam menggunakan jasa-jasa perbankan.
6. Menghindari riba.

4.1.1.4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

PT BSM dalam mengembangkan usahanya dibantu oleh adanya kantor-kantor cabang, salah satunya adalah cabang Surabaya. Adapun pengendalian operasional BSM cabang Surabaya dijalankan oleh:

1. Kepala Cabang, bertindak sebagai pengambil keputusan-keputusan tertinggi di cabang Surabaya. Kepala cabang dalam kesehariannya dibantu oleh tiga staf yang bekerja langsung dibawahnya, antara lain: Pengawasan Intern, Manajer Pemasaran, dan Manajer Operasi.
 - a. Pengawasan Intern secara struktural tanggung jawabnya langsung dibawah kepala cabang. Pengawasan intern bertugas mengawasi transaksi harian.
 - b. Manajer Pemasaran bertugas mencari nasabah untuk pembiayaan dan pendanaan, memasarkan jasa-jasa perbankan, dan merawat nasabah (baik simpanan maupun pembiayaan). Dibawah Manajemen Pemasaran ada tiga staf yang terdiri dari:
 1. *Customer Service*
 2. *Marketing Officer*
 3. *Analisis Officer*
 - c. Manajer Operasi melaksanakan tugas operasional perbankan sehari-hari. Dalam kesehariannya di bawah Manajer Operasi ada 4 staf bagian, yaitu:
 1. Pelaksana Administrasi Pembiayaan
 2. Pelaksana Operasi
 3. Pelaksana Sumber Daya Insani (SDI) dan Umum
 4. Teller

GAMBAR 4.1.
STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SURABAYA



4.1.1.5. Konsep Dasar Bank Syariah Mandiri

Konsep dasar Bank Syariah Mandiri secara keseluruhan didasarkan kepada prinsip jual beli dan bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. Ada 5 konsep dasar operasional yang dimiliki oleh PT BSM dalam menjalankan usahanya. Kelima dasar tersebut sebagai berikut:

1. Sistem Simpanan Murni (*Al-Wadiah*).

Sistem simpanan murni yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank kepada pihak yang berkelebihan dana untuk menyimpan dananya di Bank. Fasilitas ini biasanya diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindah bukuan dan bukan untuk investasi, BSM memberikan fasilitas ini dalam bentuk Giro Syariah Mandiri.

2. Sistem Bagi Hasil.

Sistem bagi hasil yaitu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana (Bank Syariah Mandiri), maupun bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk jasa yang berdasarkan konsep ini adalah prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.

3. Sistem Jual Beli dan Margin Keuntungan

Sistem jual beli yaitu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana pihak bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai bank melakukan pembelian-pembelian barang atas nama bank, kemudian pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga

beli ditambah keuntungan (*Margin / Mark Up*). Jasa-jasa yang berdasarkan konsep ini adalah prinsip *Murabahah* dan *Ba' I Al-Istishna'*.

4. Sistem *Fee* (jasa)

Sistem *Fee* yaitu sistem kegiatan yang meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk jasa yang berdasarkan konsep dasar ini antara lain: kliring, jasa transfer, jasa ATM, jasa ekspor-impor, dan jasa lainnya. Sistem *fee* ini didasarkan pada prinsip *AI-Wakalah*, *AI-Kafalah* dan *AI-Hiwalah*.

5. Sistem Sewa

Sistem sewa yang dipakai oleh PT BSM yang dipakai oleh PT BSM adalah jenis *Ijarah Mumtahia Bittalik / Ijarah wa Istishna'*, yaitu prinsip / akad perjanjian sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa, atau bisa dikatakan ini merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa.

Dari kelima konsep dasar operasional yang dimiliki oleh PT BSM, empat konsep dasar yang dimiliki dan telah diterapkan oleh PT BSM cabang Surabaya adalah: sistem simpanan murni (*Al-Wadiah*), sistem bagi hasil, sistem jual beli dan sistem *fee* atau jasa.

4.1.1.6. Produk dan Jasa Layanan Bank Syariah Mandiri

Sebagai salah satu bank konvensional terbesar di tanah air, yang memelopori pembukaan cabang bank dengan prinsip syariah, maka Bank

Syariah Mandiri memiliki beberapa produk dan jasa yang ditawarkan kepada para calon nasabahnya. Produk dan jasa layanan tersebut antara lain:

1. Pendanaan

Produk pendanaan yang ditawarkan adalah:

a. Tabungan Syariah Mandiri (*Mudharabah*)

Tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah al-mutlaqah*. Dengan prinsip ini, dan tabungan diperlakukan sebagai investasi yang selanjutnya disalurkan untuk aktivitas pembiayaan. Bank Syariah Mandiri memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut dengan formula bagi hasil yang disepakati antara nasabah dan pihak bank.

b. Tabungan Mabror Haji dan Umrah (*Mudharabah al Mutlaqah*)

Tabungan untuk perjalanan naik haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah at mutlaqah*. Dana yang diinvestasikan nasabah tidak dapat ditarik kecuali untuk melunasi BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) atau dalam kondisi darurat yang harus dibuktikan oleh nasabah calon haji yang bersangkutan.

c. Deposito Syariah Mandiri (*Mudharabah*)

Deposito yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah al-mutlaqah*. Dengan prinsip ini, dana deposito diperlakukan sebagai investasi yang selanjutnya disalurkan untuk aktivitas pembiayaan. Bank Syariah Mandiri memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut dengan formula bagi hasil yang disepakati antara nasabah dan bank.

d. Giro Syariah Mandiri (*Wadiah*)

Giro yang dikelola berdasarkan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*, dimana dana nasabah diperlakukan sebagai titipan yang keamanannya dijamin sepenuhnya dan bank dapat memanfaatkan untuk aktifitas pembiayaan. Nasabah dapat memperoleh bonus sebagai imbalan terhadap kemitraan dalam mewujudkan kinerja bank.

2. Pembiayaan

Produk pembiayaan yang ditawarkan adalah:

a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga pokok yang diketahui bersama ditambah margin keuntungan bagi bank yang telah disepakati. Margin keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga pokok yang telah disepakati. Jenis usaha yang dapat dibiayai meliputi pembelian rumah, pembelian kendaraan bermotor, ekspor / impor atau SKBDN, barang modal dan lain-lain.

b. Pembiayaan *Musyarakah*.

Merupakan konsep pembiayaan bersama (kongsi), dimana bank dan nasabah masing-masing berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi dana sesuai kebutuhan modal usaha. Selanjutnya keuntungan usaha dibagi bersama sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jenis usaha dalam bentuk pembiayaan *Musyarakah* ini di antaranya adalah: perdagangan, industri / manufaktur, usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.

c. *Pembiayaan Al-Mudharabah*

Merupakan konsep pembiayaan secara total/penuh (100%) yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Kerugian ditanggung oleh bank (selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelolaan) dan keuntungan dari usaha di bagi bersama sesuai nisbah yang telah disepakati. Jenis usaha berupa perdagangan, industri (*manufakturing*), usaha atas dasar kontrak dan lain-lainnya.

d. *Gadai Emas Syariah Mandiri (Rahn)*

Produk ini dirancang untuk turut membantu pembiayaan dengan pola gadai, sesuai prinsip syariah. “Gadai Emas” Syariah mandiri memberikan layanan istimewa masyarakat, layaknya keistimewaan kepada nasabah bank.

e. *Talangan Haji*

Bantuan dana talangan dari BSM bagi nasabah atau calon jamaah haji yang pada dasarnya “sudah mampu” namun memiliki kesulitan likuiditas dana pada saat jatuh tempo pembayaran.

Adapun jasa yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri untuk dapat bersaing dengan bank konvensional, antara lain:

1. *Jasa Anjungan Tunai Mandiri* - bekerja sama dengan PT Bank Mandiri Produk ini dirancang untuk memberikan fasilitas bagi nasabah Tabungan Syariah Mandiri untuk memperoleh uang tunai sesegera mungkin. Mulai tanggal 24 Oktober 2000, nasabah dapat mengambil dana yang diinvestasikan atau disimpannya melalui kurang lebih 536 mesin ATM yang tersebar di seluruh

wilayah Indonesia. Meskipun ATM ini merupakan produk kerja sama dengan bank konvensional, nasabah tidak perlu cemas akan terkena pengaruh bunga (*riba*), karena PT Bank Syariah Mandiri telah mengatur kerja sama dengan PT Bank Mandiri untuk menyediakan dana yang mencukupi dan tidak mengambil bunga atau jasa giro dari penempatan cadangan dana di PT Bank Mandiri. Bank Syariah Mandiri memberikan fasilitas kemudahan dalam membantu nasabah mencari lokasi jaringan ATM yang terdekat. Sehingga nasabah dapat melihat lokasi jaringan ATM yang tersedia di seluruh Indonesia.

2. Jasa Lainnya

- a. Transfer, Inkaso, LIC (*Wakalah*) adalah akad perwakilan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu.
- b. Bank Garansi (*Kalalah*) adalah akad pemberian garansi/jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.
- c. Anjak Piutang/*Factoring* (*Hawalah*) adalah akad pemindahan nasabah kepada bank untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan bank mendapat imbalan atas jasa pemindahan piutang tersebut.

4.1.2. Pembiayaan *Mudharabah* dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri

Pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu akad kerjasama yang disepakati bersama antara bank dan nasabah, dimana pihak bank bertindak sebagai *shahibul maal*/pemilik modal yang menyediakan modal untuk pembiayaan nasabah, sedangkan pihak nasabah sebagai *mudharib*/pengelola dana. Keuntungan dari hasil investasi akan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah di sepakati di awal akad.

Dalam prakteknya, *shahibul maal* memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau mengelola dana. Metode perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BSM (Bank Syariah Mandiri) dapat didasarkan pada penjualan (*revenue sharing*), laba/rugi (*profit loss sharing*). Penentuan metode ini tergantung pada jenis usaha dan kesepakatan yang telah dibuat oleh bank dan nasabah.

Persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Perorangan

a. Kecakapan bertindak

Perorangan yang sesuai hukum dinyatakan cakap bertindak adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Telah dewasa, yaitu mencapai usia 21 tahun, atau telah menikah
- 2) Tidak berada di bawah perwalian

3) Tidak berada di bawah pengampunan/*under curatele* (boros, sakit jiwa)

b. Legalitas Nasabah/Usaha

Bagi perorangan yang mengajukan permohonan pembiayaan diwajibkan menyerahkan kelengkapan dokumen antara lain dapat berupa:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau, Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau paspor.
- 2) Surat nikah (bila calon nasabah telah menikah)
- 3) Kartu Keluarga.

Dalam hal pemohon pembiayaan adalah pegawai suatu instansi tertentu dan sumber pelunasan pembiayaannya berasal dari gaji pegawai yang bersangkutan, maka disamping menyerahkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud di atas, perlu dilengkapi pula dengan SK Pengangkatan pegawai, ID, Slip gaji, surat keterangan dari tempat bekerja yang membuktikan bahwa pemohon adalah instansi dimaksud.

Sedangkan apabila pembiayaan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usahanya maka disamping menyerahkan dokumen identitas diri, pemohon wajib menyerahkan dokumen legalitas usahanya, yang antara lain meliputi:

- 1) Surat Ijin Usaha dari instansi yang berwenang seperti Departemen Perdagangan, pemerintah daerah atau instansi lain sesuai dengan sector usahanya, misalnya: Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Surat Tanda Rekanan (TDR), Surat Ijin Usaha Perternakan dan sebagainya.

- 2) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
 - 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 5) Dan lain-lain
2. Perusahaan atau Badan Usaha

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Surat permohonan & tujuan Pembiayaan
- 2) Susunan pengurus (untuk koperasi haru disahkan Dinas Koperasi)
- 3) Fotokopi KTP pengurus
- 4) Fotokopi Lembaran Berita Negara
- 5) Fotokopi Akta pendirian dan perubahan
- 6) Fotokopi NPWP, SIUP, TDP
- 7) Fotokopi RAT tahun terakhir (khusus untuk Kopersi)
- 8) Fotokopi rekening koran (GIRO/Tabungan) 3 bln terakhir
- 9) Lap keuangan (neraca & laba rugi) min. 2 th terakhir
- 10) Fotokopi penunjang lainnya sesuai jenis pembiayaan
- 11) Fotokopi jaminan (sertifikat/BPKB), IMB dan PBB
- 12) *Past performance* 2 th terakhir
- 13) Rencana usaha 12 bln yang akan datang
- 14) Data obyek pembiayaan

Dasar perhitungan bagi hasil produk *asset* (pembiayaan) pada BSM dilakukan atas dasar *profit sharing* atau *revenue sharing*. Pemilihan mengenai dasar perhitungan mana yang akan digunakan didasarkan pada pertimbangan

“tidak saling mendholimi” artinya dasar perhitungan tersebut harus saling menguntungkan baik pihak bank maupun nasabah, namun demikian untuk lebih menjamin bagi hasil maka dalam menghitung bagi hasil agar menggunakan dasar *revenue sharing*. *Revenue* adalah hasil penjualan (*sales*); untuk bidang usaha industri/perdagangan dan jumlah termijin yang diterima; untuk bidang usaha kontraktng. Sedangkan yang dimaksud dengan *profit* adalah laba sebelum dikurangi bunga/biaya bagi hasil dan pajak (EBIT/EBNT)

Prosedur penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah menggunakan formula sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

- 1) Penentuan nisbah bagi hasil di dasarkan atas ekspektasi *revenue (equivalen rate)* yang akan diterima oleh bank berunsurkan:
 - Ekspektasi bagi hasil untuk investasi yang merupakan perkiraan.
 - Keuntungan yang diinginkan bank yang merupakan perkiraan. (Keuntungan yang diinginkan bank terdiri dari unsur *overhead cost*, resiko pembiayaan dan *spread*.)
- 2) Perhitungan bagi hasil didasarkan atas *revenue* dan nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah pada saat nasabah menandatangani akad pembiayaan.
- 3) Fasilitas pembiayaan hanya diberikan kepada bidang usaha yang diproyeksikan mampu memperoleh ROI minimal sama dengan besarnya *ekspektasi revenue (equivalen rate)* yang ditetapkan bank.

b. Nisbah

Nisbah dihitung atas dasar unsur:

- Ekspektasi pendapatan / *revenue* yang diharapkan diperoleh bank (*equivalen rate*)
- Proyeksi *revenue* nasabah.

Contoh perhitungan nisbah:

1. Dimisalkan:

a) Ekspektasi *revenue* (*equivalen rate*) yang akan diterima bank sebagai berikut:

- Ekspektasi bagi hasil untuk investor (perkiraan) : 16%
- Keuntungan yang diinginkan bank (perkiraan) : 7%

Ekspektasi equivalen rate pendapatan (Revenue) bagi bank : 23%

(keuntungan terdiri dari unsur *overhead cost* 4%, resiko pembiayaan 1%, dan *spread* 2%)

b) Atas dasar proyeksi laporan keuangan (1 tahun) diperoleh data:

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| ▪ Penjualan/ <i>revenue</i> | Rp. 2.200.000,00 |
| COGS | Rp. 1.500.000,00 |
| <i>Gross Profit</i> | Rp. 700.000,00 |
| <i>Overhead Cost</i> | Rp. 100.000,00 |
| EBIT | Rp. 600.000,00 (27,27%) |

- *Trade cycle* = 3 kali (4 bulan)

Maka besarnya pembiayaan =

$$(100\% - 27,27\%) \times \text{Rp. } 2.200.000,00 / 12 \times 4 = \text{Rp. } 533.000$$

$$\text{ROI} = \frac{\text{Rp. } 600.000,-}{\text{Rp. } 533.000,-} \times 100\% = 112,57\%$$

$$\text{Rp. } 533.000,-$$

2. Perhitungan Nisbah

Penyediaan dana oleh bank 100% (Rp. 533.000)

Pendapatan yang diharapkan bank:

$$23\% \times \text{Rp. } 533.000 = \text{Rp. } 122.590$$

$$\text{Nisbah untuk nasabah} = \frac{\text{Rp. } 122.590}{\text{Rp. } 2.200.000} \times 100\% = 5,57\%$$

$$\text{Rp. } 2.200.000$$

$$\text{Nisbah untuk bank} = 100\% - 5,57\% = 94,43$$

Aspek syariah dari pembiayaan *mudharabah* pada BSM dipenuhi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. BSM berkedudukan sebagai *shahibul maal* sedangkan nasabah (misalkan BMT “Bina Tanjung” Jember) selaku *mudharib* yang mengelola pendanaan BSM.
2. BMT “Bina Tanjung” Jember selaku *mudharib* akan mengelola pendanaan dari BSM untuk dialokasikan pada pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggota BMT dengan akad *murabahah* yaitu untuk investasi atau pembelian bahan baku penjualan.

3. Anggota BMT “ Bina Tanjung” Jember akan menggunakan membeli kebutuhan kerja tersebut dengan pembayaran secara angsuran.
4. Dalam transaksi jual barang-barang tersebut kepada anggota BMT “ Bina Tanjung” Jember menetapkan keuntungan jual beli sebesar 30% *flat p.a*
5. BMT “ Bina Tanjung” Jember (*mudharib*) akan membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati berdasarkan *revenue sharing* (dari pembayaran yang diterima anggota) dengan perhitungan sebagai berikut:

BSM melakukan akad *mudharabah* dengan BMT “Bina Tanjung” Jember berdasarkan *revenue sharing* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Plafon pembiayaan : Rp. 50.000.000,-
- b. Proyeksi *yield* : setara 21,5% p.a efektif
- c. Proyeksi angsuran : Rp. 2.581.578,- per bulan
- d. Total pendapatan : Rp. 11.957.885,-

BMT “ Bina Tanjung” Jember melakukan transaksi jual beli barang kebutuhan para anggotanya dengan kondisi:

- Total harga jual : Rp. 50.000.000,-
- Sistem pembayaran secara angsuran
 1. Jangka waktu : 24 bulan (30% flat/tahun)
 2. Angsuran : Rp. 3.333.281,-

Sehubungan dengan *revenue* dari BMT “ Bina Tanjung” Jember *predictable* dan bersifat tetap, karena berasal dari angsuran atas pembiayaan yang diberikan kepada anggota maka perhitungan nisbah bagi hasil adalah:

$$\begin{aligned} \text{Nisbah untuk BMT} &= \frac{\text{Rp. 3.333.281} - \text{Rp. 2.581.000}}{\text{Rp. 3.333.281}} \times 100\% \\ &= 22,5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nisbah untuk BSM} &= 100\% - 22,5\% \\ &= 77,45\% \end{aligned}$$



4.1.2.1. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Persepsi Manajemen PT. Bank Syariah Mandiri

Kuesioner penelitian ditujukan kepada Bank Syariah Mandiri sebanyak 7 responden yaitu bagian pembiayaan dan stafnya. Berdasarkan hasil kuesioner di bawah, pernyataan yang mempunyai nilai rata-rata diatas atau sama dengan 4 merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri.

TABEL 4.1.
HASIL KUESIONER YANG DITUJUKAN KEPADA
BANK SYARIAH MANDIRI UNTUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH

| Pernyataan No | Responden | | | | | | | Jumlah | Rata-rata |
|------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 33 | 4,714286 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 3,428571 |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 32 | 4,571429 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 25 | 3,571429 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 | 4,428571 |
| 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | 4,714286 |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 32 | 4,571429 |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2,857143 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 26 | 3,714286 |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1,857143 |
| 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | 4,142857 |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | 4,142857 |
| 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 28 | 4 |
| 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 | 3,571429 |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3,285714 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3,285714 |
| 18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 3,857143 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 | 3,714286 |
| 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | 3,428571 |
| 21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 3,857143 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 2,857143 |
| 23 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3,142857 |

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, dan dokumentasi lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta nasabah

Jumlah nominal pembiayaan yang diminta nasabah mempunyai pengaruh yang sebanding dengan nisbah bagi hasilnya. Semakin tinggi jumlah nominal yang diminta nasabah, maka semakin tinggi pula nisbah bagi hasil untuk pihak bank. Pertimbangannya adalah karena semakin tinggi jumlah yang diminta, maka risiko tidak tertagih dari jumlah keseluruhan semakin besar.

2. Proyeksi keuntungan nasabah

Proyeksi keuntungan nasabah merupakan besarnya keuntungan yang dapat dihasilkan nasabah dari usaha yang dijalankan. Proyeksi keuntungan nasabah digunakan pihak bank syariah untuk menentukan besarnya pendapatan nasabah yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan besarnya angsuran atau cicilan.

3. Perkiraan omset usaha nasabah

Dengan mengetahui besarnya perkiraan omset usaha nasabah maka akan diketahui perkiraan besarnya keuntungan usaha sehingga semakin besar omset usaha nasabah maka semakin kecil nisbah bagi hasil untuk bank.

pembiayaan nasabah semakin tinggi tingkat resiko pembiayaan Hal ini menyebabkan semakin tinggi nisbah untuk pihak bank. Sedangkan apabila jangka waktu pengembalian yang dipilih nasabah pendek maka nisbah untuk pihak bank semakin kecil sesuai dengan resiko yang lebih kecil yang dihadapi bank.

9. *Investment rate*

Investment rate berkaitan dengan ketersediaan dana bank untuk disalurkan. Semakin tinggi *investment rate* semakin baik, berarti jumlah dana yang dapat disalurkan untuk pembiayaan semakin besar. Semakin tinggi *investment rate* semakin kecil nisbah untuk pihak bank.

Pernyataan yang nilai rata-ratanya dibawah 4 sampai dengan 3 merupakan pernyataan yang ragu-ragu mengenai faktor-faktor dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil. Sedangkan pernyataan yang nilai rata-ratanya dibawah 3 merupakan faktor-faktor yang tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil. Faktor-faktor yang menurut Bank Syariah Mandiri tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan *mudharabah*

Biaya yang dibebankan kepada nasabah dalam pengadaan pembiayaan *mudharabah* biasanya seperti biaya administrasi, percetakan. Biaya tersebut besarnya kecil dan biaya-biaya tersebut dibebankan kepada nasabah dan tidak termasuk ke dalam jumlah nomina pembiayaan yang diminta nasabah.

2. Kuantitas jaminan

Untuk mengantisipasi terjadinya suatu resiko yaitu tidak tertagihnya suatu pembiayaan yang diberikan, maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk menghadapi resiko yang mungkin terjadi. Akan tetapi, kuantitas jaminan tidak mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil.

3. Besarnya pajak

Pada pembiayaan *mudharabah* tidak dikenakan pajak sehingga tidak mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil.

4.1.3. Pembiayaan *Musyarakah* dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri

Pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Syariah Mandiri menerapkan konsep pembiayaan bersama, dimana bank dan nasabah masing-masing berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi dana sesuai kebutuhan modal usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Resiko usaha ditanggung bersama antara pihak bank dan nasabah sesuai dengan besarnya kontribusi masing-masing pihak.

Manfaat pembiayaan *musyarakah* PT. Bank Syariah Mandiri adalah mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha dan lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil. Sedangkan fasilitas yang disediakan PT. Bank Syariah Mandiri pada pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan dapat berupa rupiah atau dollar, bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*, dan pengembalian pembiayaan yang fleksibel yaitu sebulan

sekali atau sekaligus pada akhir jangka waktu pembiayaan. Persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah* pada dasarnya sama dengan pengajuan kredit pada bank konvensional atau pembiayaan lainnya. Persyaratan tersebut antara lain:

TABEL 4.2

PERSYARATAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

| NO | KETERANGAN | KONSUMTIF | | PRODUKTIF | |
|----|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | Pegawai | Wiraswasta | B.U | Perorangan |
| 1 | Identitas diri dan pasangan | v | v | - | v |
| 2 | Kartu keluarga & Surat nikah | v | v | - | v |
| 3 | Slip gaji 2 bulan terakhir | v | - | - | - |
| 4 | SK pengangkatan terakhir | v | - | - | - |
| 5 | Kopi rek bank 3 bln terakhir | v | - | - | - |
| 6 | Akte pendirian usaha | - | - | v | - |
| 7 | Identitas pengurus | - | - | v | - |
| 8 | Legalitas usaha | - | v | v | v |
| 9 | Lap. keuangan 2 tahun terakhir | - | v | v | v |
| 10 | <i>Past performance</i> 2 th terakhir | - | v | v | v |
| 11 | Rencana usaha 12 bln y.a.d | - | v | v | v |
| 12 | Data obyek pembiayaan | v | v | v | v |

Sumber: Internal PT. Bank Syariah Mandiri

Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka pihak bank dan nasabah membuat perjanjian pembiayaan *musyarakah* dihadapan notaris sebagai syarat *legalitas*. Hampir semua jenis usaha yang dapat dibiayai melalui pembiayaan *musyarakah* PT. Bank Syariah Mandiri. Jenis usaha tersebut antara lain jasa sosial, jasa usaha, pengangkutan, perdagangan, konstruksi, industri, pertambangan, pertanian, listrik/gas, dan lain-lain.

Prosedur penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah menggunakan formula sebagai berikut:

TABEL 4.3
PERHITUNGAN NISBAH PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*
PT. BANK SYARIAH MANDIRI

| | |
|---------------------------|-------------------|
| <i>Plafond</i> Pembiayaan | : A |
| <i>Expect Rate</i> | : B % |
| <i>Expect Return</i> | : B% x A = C |
| Omzet Nasabah | : D (Perkiraan) |
| Nasabah Bank | : C/D x 100% = E% |
| Nisbah Bank | : 100% - E% = F% |

Sumber: Internal PT. Bank Syariah Mandiri

Keterangan:

Plafond pembiayaan : Jumlah yang diminta nasabah untuk membiayai proyeknya.

Expect Rate : Persentase pengembalian yang diinginkan bank.

Expect Return : Jumlah pengembalian aktual minimal yang diinginkan bank.

Omzet nasabah : Proyeksi atau perkiraan pendapatan nasabah.

Berikut ini adalah contoh data nasabah pembiayaan *musyarakah* yang terdapat pada PT Bank Syariah Mandiri:

TABEL 4.4
DATA NASABAH PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*
PT. BANK SYARIAH MANDIRI

| NO | JENIS USAHA | JML. DANA (Rp) | EXP. RATE | NISBAH | JAMINAN | JANGKA WAKTU |
|----|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Pemb. rumah dan saluran | 150.000.000 | 16% | 5.16% : 94.84% | Tanah & bangunan | 2 tahun |
| 2 | Bengkel mobil | 45.000.000 | 24% | 0.63% : 99.34% | Tanah & bangunan | 1 tahun |
| 3 | Kambing Kurban | 150.000.000 | 24% | 5.94% : 94.06% | Tanah & bangunan | 8 bulan |

Sumber: Internal PT. Bank Syariah Mandiri

4.1.3.1. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan Persepsi Manajemen PT. Bank Syariah Mandiri

Kuesioner penelitian ditujukan kepada Bank Syariah Mandiri sebanyak 7 responden yaitu bagian pembiayaan dan stafnya. Berdasarkan hasil kuesioner di bawah, pernyataan yang mempunyai nilai rata-rata diatas atau sama dengan 4 merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri.

TABEL 4.5.
HASIL KUESIONER YANG DITUJUKAN KEPADA
BANK SYARIAH MANDIRI UNTUK PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

| Pernyataan No | Responden | | | | | | | Jumlah | Rata-rata |
|------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 32 | 4,571429 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 3,857143 |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | 4,714286 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3,142857 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | 4,428571 |
| 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 31 | 4,428571 |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 30 | 4,285714 |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2,428571 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2,571429 |
| 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2,857143 |
| 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 31 | 4,428571 |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | 4,714286 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 28 | 4 |
| 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3,285714 |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 25 | 3,571429 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3,285714 |
| 18 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 | 4,285714 |
| 19 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 | 4,285714 |
| 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3,428571 |
| 21 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 3,714286 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2,857143 |
| 23 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 |

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, dan dokumentasi lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Perkiraan omset usaha nasabah

Dengan mengetahui besarnya perkiraan omset usaha nasabah maka akan diketahui perkiraan besarnya keuntungan usaha sehingga semakin besar omset usaha nasabah maka semakin kecil nisbah untuk bank dan sebaliknya

2. Besarnya keuntungan yang dikehendaki bank.

Pada pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah Mandiri, pihak bank menentukan besarnya keuntungan yang dikehendaki yang didasarkan pada:

- a. Biaya *overhead* yang timbul dalam pengadaan pembiayaan tersebut.
- b. Cadangan penghapusan piutang yang merupakan resiko yang dialami Bank Syariah Mandiri.
- c. Perkiraan bagi hasil kepada pihak ketiga atau penyedia dana yang bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri.

3. Jumlah nominal pembiayaan yang diminta oleh nasabah.

Jumlah nominal pembiayaan yang diminta nasabah mempunyai pengaruh yang sebanding dengan nisbah bagi hasilnya. Semakin tinggi jumlah nominal yang diminta nasabah, maka semakin tinggi pula nisbah bagi hasil untuk pihak bank. Pertimbangannya adalah karena semakin tinggi jumlah yang diminta, maka risiko tidak tertagih dari jumlah keseluruhan semakin besar.

4. *Cash flow* usaha nasabah

Cash flow usaha nasabah sebagai acuan mengenai kemampuan usaha nasabah dalam menghasilkan kas dari operasi, mempertahankan dan memenuhi kewajiban keuangannya. Semakin baik *cash flow* yang dimiliki maka tingkat resiko tidak tertagihnya pembiayaan semakin kecil. Sehingga semakin kecil pula nisbah untuk pihak bank.

5. Kontribusi modal (dana) bank

Semakin besar kontribusi modal bank maka semakin tinggi nisbah bagi hasil untuk bank dan sebaliknya semakin kecil kontribusi modal bank maka semakin rendah nisbah bagi hasil untuk bank.

6. Proyeksi keuntungan nasabah

Proyeksi keuntungan nasabah merupakan besarnya keuntungan yang dapat dihasilkan nasabah dari usaha yang dijalankan. Proyeksi keuntungan nasabah digunakan pihak bank syariah untuk menentukan besarnya pendapatan nasabah yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan besarnya angsuran atau cicilan.

7. Kebutuhan riil modal kerja usaha nasabah

Semakin besar kebutuhan riil modal kerja maka nisbah untuk pihak bank semakin besar dan semakin kecil kebutuhan riil modal kerja maka nisbah untuk pihak bank semakin kecil.

8. Kelayakan usaha yang akan dijalankan

Bank Syariah Mandiri harus melihat kelayakan usaha yang dijalankan. Semakin layak usaha yang dijalankan semakin rendah tingkat resiko yang akan dihadapi oleh bank sehingga pembiayaan yang diberikan dapat tepat sasaran dan bermanfaat.

9. Prospek usaha yang akan dijalankan nasabah

Prospek usaha berkaitan dengan apakah usaha yang akan dijalankan atau dibiayai dapat mendatangkan keuntungan atau sebaliknya mendatangkan kerugian yang nantinya dapat menutup atau mengembalikan investasi yang

dilakukan. Prospek usaha didasarkan kepada data usaha serta kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha.

10. Jangka waktu pembiayaan *musyarakah*

Semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan yang diminta, maka nisbah bagi hasil untuk pihak bank akan semakin besar. Hal ini dikarenakan pihak bank khawatir akan terjadinya resiko tidak tertagihnya piutang itu apabila jangka waktu pengembaliannya semakin lama.

11. *Investment rate*

Investment rate berkaitan dengan ketersediaan dana bank untuk disalurkan. Semakin tinggi *investment rate* semakin baik, berarti jumlah dana yang dapat disalurkan untuk pembiayaan semakin besar. Semakin tinggi *investment rate* semakin kecil nisbah untuk pihak bank.

Pernyataan yang nilai rata-ratanya dibawah 4 sampai dengan 3 merupakan pernyataan yang ragu-ragu mengenai faktor-faktor dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil. Sedangkan pernyataan yang nilai rata-ratanya dibawah 3 merupakan faktor-faktor yang tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil. Faktor-faktor yang menurut Bank Syariah Mandiri tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas jaminan

Untuk mengantisipasi terjadinya suatu resiko yaitu tidak tertagihnya suatu pembiayaan yang diberikan, maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk

menghadapi resiko yang mungkin terjadi. Akan tetapi, kuantitas jaminan tidak mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil.

2. Kualitas jaminan

Dalam pembiayaan *musyarakah* jaminan hanya digunakan sebagai antisipasi terhadap resiko yang akan dihadapi pihak bank yaitu resiko kredit macet atau resiko yang lain.

3. Biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan *musyarakah*

Biaya yang dibebankan kepada nasabah dalam pengadaan pembiayaan *musyarakah* biasanya seperti biaya administrasi, percetakan. Biaya tersebut besarnya kecil dan biaya-biaya tersebut dibebankan kepada nasabah dan tidak termasuk ke dalam jumlah nominal pembiayaan yang diminta nasabah. Sehingga tidak berpengaruh terhadap penentuan nisbah bagi hasil.

4. Besarnya pajak

Pengadaan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri tidak dikenakan suatu pajak baik kepada pihak nasabah maupun kepada pihak bank. Sehingga tidak berpengaruh terhadap penentuan nisbah bagi hasil.

4.2. Bank Syariah Mega Indonesia

4.2.1. Gambaran Umum PT Bank Syariah Mega Indonesia

PT Bank Syariah Mega Indonesia (Bank) berkedudukan di Jakarta, Indonesia, awalnya didirikan dengan nama PT Bank Umum Tugu (Bank) berdasarkan Akta Pendirian No. 102 tanggal 14 Juli 1990 yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri

Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C- 4405.HT.01.01.Th 90 tanggal 30 Juli 1990 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 78 tanggal 28 September 1990, Tambahan No.3638/1990. Anggaran dasar bank mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., No. 66 tanggal 19 Mei 2004 mengenai perubahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-13318.HT.01.04 TH 2004 tanggal 27 Mei 2004.

Bank memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1046/KMK.013/1990 tanggal 5 September 1990. Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 tanggal 27 Juli 2004, Bank memperoleh izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan izin perubahan nama berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 6/11/KEP.DG/2004 tanggal 27 Mei 2004. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 25 Agustus 2004.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar bank yang diaktakan dalam Akta Notaris F.X Budi Santoso Isbandi, S.H. No.117 tanggal 31 Oktober 2003 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan C-00581 HT.01.04.TH 2004 tanggal 9 Januari 2004, maksud dan tujuan bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

4.2.2. Visi dan Misi Bank Syariah Mega Indonesia

4.2.2.1. Visi Bank Syariah Mega Indonesia

Menjadi bank pilihan.

4.2.2.2. Misi Bank Syariah Mega Indonesia

Membina hubungan yang berkelanjutan dengan nasabah melalui implementasi sistem ekonomi kesetaraan dengan menyediakan pelayanan keuangan utama yang bernilai tambah serta dengan membangun kapabilitas organisasi yang prima yang bertujuan meningkatkan nilai bagi *stakeholder*.

4.2.2.3. Produk – Produk Bank Syariah Mega Indonesia

Produk perbankan yang ditawarkan Bank Syariah Mega Indonesia secara umum meliputi:

1. Produk dana adalah produk yang bertujuan untuk menghimpun dana dari nasabah. Produk dana itu sendiri terdiri dari:
 - a. Syariah Mega Tama yaitu simpanan *wadiah* yang memungkinkan nasabah berinvestasi sesuai syariah sekaligus memperoleh kemudahan mengelola dana selayaknya tabungan.
 - b. Syariah Mega Depo yaitu simpanan berjangka *mudharabah* yang bukan hanya memberikan nisbah bagi hasil yang relatif tinggi, tetapi juga dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan.

- c. Syariah Mega Giro yaitu rekening koran *wadiah* yang memungkinkan nasabah mengelola dana dengan nyaman sesuai kebutuhan.
 - d. Syariah Mega Flekxi adalah simpanan dengan konsep syariah titipan (*wadiah*) yang dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi dalam waktu yang lebih leluasa.
2. Produk pembiayaan adalah pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa beli yang terbebass dari penetapan bunga. Produk pembiayaan tersebut antara lain:
- a. *Mudharabah*, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dimana seluruh dana untuk membiayai proyek nasabah berasal dari bank.
 - Syariah Mega Capital
 - b. *Musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaan.
 - c. *Murabahah*, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli.
 - Syariah Mega Oto adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan dengan konsep secara syariah jual beli yang dapat diangsur dengan jumlah yang tetap setiap bulannya, dalam jangka waktu yang telah disepakati.
 - Syariah Mega Griya adalah fasilitas pembiayaan pemilikan rumah dengan konsep syariah secara jual beli yang memungkinkan nasabah untuk mengangsur dalam jumlah tetap sesuai kesepakatan.

- Syariah Mega Multi adalah pembiayaan untuk pembelian barang elektronik, perabot rumah tangga.
 - Syariah Mega Invest adalah pembiayaan untuk pembelian barang yang produktif.
- d. *Qardh* (Pinjaman Kebajikan)
- Syariah Mega Pendidikan.

4.2.3. Pembiayaan *Mudharabah* dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Bank Syariah Mega Indonesia.

Prosedur pembiayaan *mudharabah* sesungguhnya sangat sulit diterapkan, mengingat karakteristik struktur pembiayaannya yang unik yaitu pembiayaan 100% oleh pihak bank dengan sistem bagi hasil. Sistem ini sulit dan mengandung resiko yang tinggi. BSMI memberikan jenis pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah yang telah benar-benar memiliki omzet yang tetap atau setidaknya para nasabah (perorangan) tersebut memiliki atau menerima gaji pokok sehingga perhitungan bagi hasil dapat dilakukan/dihitung di awal perjanjian. BSMI menetapkan batas plafond pembiayaan Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 900.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaan 1 tahun dan dapat diperpanjang.

Persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan adalah sebagai berikut:

TABEL 4.6
PERSYARATAN PEMBIAYAAN
BANK SYARIAH MEGA INDONESIA

| NO | PERORANGAN | PERUSAHAAN/BU |
|----|---|---|
| 1 | Surat permohonan & Tujuan Pembiayaan | Surat permohonan & Tujuan Pembiayaan |
| 2 | Usia min. 21 tahun dan saat jatuh tempo maks. 55 tahun (pensiun) | Susunan pengurus (untuk koperasi haru disahkan Dinas Koperasi |
| 3 | KTP / Surat domisili | Fotokopi KTP pengurus |
| 4 | KSK /KK | Fotokopi Lembaran Berita Negara |
| 5 | Foto kopi kartu/surat nikah atau surat keterangan belum menikah | Fotokopi Akta pendirian dan perubahan |
| 6 | Fotokopi NPWP, SIUP, TDP | Fotokopi NPWP, SIUP, TDP |
| 7 | Lap keuangan (neraca & laba rugi) min. 2 th terakhir untuk wiraswasta | Fotokopi RAT tahun terakhir (khusus untuk Kopersi) |
| 8 | Fotokopi rekening Koran (GIRO/Tabungan) 3 bln terakhir | Fotokopi rekening Koran (GIRO/Tabungan) 3 bln terakhir |
| 9 | Fotokopi jaminan (sertifikat/BPKB), IMB dan PBB | Lap keuangan (neraca & laba rugi) min. 2 th terakhir |
| 10 | Fotokopi penunjang lainnya sesuai jenis pembiayaan | Fotokopi penunjang lainnya sesuai jenis pembiayaan |
| 11 | Ijin praktek (min. 2 th) dan perincian pendapatan | Fotokopi jaminan (sertifikat/BPKB), IMB dan PBB |
| 12 | Surat keterangan bekerja (min 2th) dan slip gaji untuk karyawan. | |

Sumber: Internal BSMI

Berikut ini adalah contoh kasus perhitungan nisbah bagi hasil dan angsurannya. PT "X" telah memperoleh persetujuan mendapatkan fasilitas pembiayaan *mudharabah* atas permohonan pembiayaan yang diajukannya dari BSMI. Plafon pembiayaan yang disetujui sebesar Rp 120.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan, maka pehitungan nisbah bagi hasil bank dan nasabah serta angsurannya adalah sebagai berikut, jika:

1. Bagi hasil dengan pembayaran pokok yang telah ditetapkan (diperhitungkan berdasarkan laba bersih usaha)

Perhitungan nisbah bagi hasil:

| | |
|---|----------------------|
| ▪ Plafon pembiayaan | Rp 120.000.000,00 |
| <i>Yield</i> (manfaat yang ingin diperoleh) | <u>24.000.000,00</u> |
| Proyeksi pengembalian 12 bulan | Rp 144.000.000,00 |

- Proyeksi angsuran pokok dan bagi hasil per bulan adalah:

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Angsuran pokok: | $\frac{\text{Rp } 120.000.000}{12}$ | = Rp 10.000.000 |
| Bagi Hasil | $\frac{\text{Rp } 24.000.000}{12}$ | = Rp 2.000.000 |

Proyeksi pengembalian: Rp 12.000.000/bulan

Proyeksi laba bersih dengan adanya tambahan investasi = Rp 2.500.000/bulan

Maka nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah adalah:

$$\text{Bank} = \frac{2.000.000}{2.500.000} \times 100\% = 80\%$$

$$\text{Nasabah} = 100\% - 80\% = 20\%$$

4.2.3.1. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Persepsi Manajemen PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Kuesioner penelitian ditujukan kepada Bank Syariah Mega Indonesia sebanyak 7 responden yaitu bagian pembiayaan dan stafnya. Berdasarkan hasil kuesioner di bawah, pernyataan yang mempunyai nilai rata-rata diatas atau sama dengan 4 merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada Bank Syariah Mega Indonesia.

TABEL 4.7.
HASIL KUESIONER YANG DITUJUKAN KEPADA
BANK SYARIAH MEGA INDONESIA UNTUK
PEMBIAYAAN MUDHARABAH

| Pernyataan No | Responden | | | | | | | Jumlah | Rata-rata |
|------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | 4.857143 |
| 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 25 | 3.571429 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 33 | 4.714286 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 | 4.285714 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 32 | 4.571429 |
| 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | 4.857143 |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 4.142857 |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19 | 2.714286 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 20 | 2.857143 |
| 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 22 | 3.142857 |
| 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 31 | 4.428571 |
| 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 | 4.428571 |
| 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 30 | 4.285714 |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 | 3.571429 |
| 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 | 3.571429 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 | 3.571429 |
| 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 | 3.428571 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 |
| 19 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 31 | 4.428571 |
| 20 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 2.571429 |
| 21 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 2.714286 |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2.285714 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2.285714 |

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, dan dokumentasi lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mega Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta nasabah

Jumlah nominal pembiayaan mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil. Jumlah nominal pembiayaan yang diminta nasabah mempunyai pengaruh yang sebanding dengan nisbah bagi hasilnya. Semakin tinggi jumlah nominal yang diminta nasabah, maka semakin tinggi pula nisbah bagi hasil untuk pihak bank. Pertimbangannya adalah semakin tinggi jumlah yang diminta, maka risiko tidak tertagih dari jumlah keseluruhan semakin besar. Selain itu semakin besar jumlah dana yang diminta nasabah, semakin tinggi pula tingkat laba yang diinginkan bank dan sebaliknya.

2. Proyeksi keuntungan usaha nasabah

Proyeksi keuntungan nasabah digunakan pihak Bank Syariah Mega Indonesia untuk menentukan besarnya perkiraan pendapatan nasabah yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan besarnya angsuran atau cicilan.

3. Perkiraan omset usaha nasabah

Dengan mengetahui besarnya perkiraan omset usaha nasabah maka secara tidak langsung akan diketahui perkiraan besarnya keuntungan usaha dan diketahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sehingga

semakin besar omset usaha nasabah maka semakin kecil nisbah untuk bank dan sebaliknya.

4. *Cash flow* usaha nasabah.

Cash flow berkaitan dengan kinerja nasabah tersebut dalam mengelola usahanya. *Cash flow* usaha nasabah sebagai acuan mengenai kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Semakin baik *cash flow* yang dimiliki maka tingkat resiko tidak tertagihnya pembiayaan semakin kecil sehingga semakin kecil pula nisbah untuk pihak bank.

5. Kontribusi modal (dana) bank

Semakin besar kontribusi modal bank maka semakin tinggi nisbah bagi hasil unuk bank dan sebaliknya semakin kecil kontribusi modal bank maka semakin rendah nisbah bagi hasil untuk bank.

6. Besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank

Pada Bank Syariah Mega Indonesia besarnya keuntungan yang dikehendaki ditentukan berupa persentase tertentu yang berasal dari suatu perkiraan yang didasarkan pada biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan pembiayaan *mudharabah* serta resiko yang akan dihadapi.

7. Prospek usaha yang akan dijalankan nasabah

Prospek usaha didasarkan kepada data usaha serta kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha. Berdasarkan data usaha tersebut apakah usaha yang akan dijalankan dapat mendatangkan keuntungan atau sebaliknya mendatangkan kerugian yang nantinya dapat menutup atau mengembalikan investasi yang

dilakukan. Prospek usaha dipertimbangkan oleh Bank Syariah Mega Indonesia untuk menekan resiko yang terjadi.

8. Besarnya aktiva / *assets* nasabah

Aktiva / *assets* yang dimiliki nasabah biasanya digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila terdapat hal yang tidak diinginkan seperti resiko tidak lancarnya pembayaran angsuran atau tidak tertagihnya pembiayaan yang jaminan untuk menghadapi resiko tersebut.

9. Jangka waktu pembiayaan *mudharabah*

Semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan yang dipilih nasabah, maka nisbah bagi hasil untuk pihak bank akan semakin besar. Hal ini dikarenakan pihak bank khawatir akan terjadinya resiko tidak tertagihnya piutang itu apabila jangka waktu pengembaliannya semakin lama dan sebaliknya.

10. Kebutuhan riil modal kerja usaha nasabah

Semakin besar kebutuhan riil modal kerja maka nisbah untuk pihak bank semakin besar dan semakin kecil kebutuhan riil modal kerja maka nisbah untuk pihak bank semakin kecil.

11. Kelayakan usaha yang akan dijalankan

Dengan layak nya usaha yang akan dibiayai maka pembiayaan yang diberikan dapat tepat sasaran dan bermanfaat sehingga semakin layak usaha yang dijalankan semakin rendah tingkat resiko yang akan dihadapi oleh bank.

Pernyataan yang nilai rata-ratanya dibawah 4 sampai dengan 3 merupakan pernyataan yang ragu-ragu mengenai faktor-faktor dipertimbangkan dalam

penentuan nisbah bagi hasil. Sedangkan pernyataan yang nilai rata-ratanya dibawah 3 merupakan faktor-faktor yang tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil. Faktor-faktor yang menurut Bank Syariah Mega Indonesia tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas jaminan

Untuk mengantisipasi terjadinya suatu resiko yaitu tidak tertagihnya suatu pembiayaan yang diberikan, maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk menghadapi resiko yang mungkin terjadi. Akan tetapi, kuantitas jaminan tidak mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil.

2. Kualitas jaminan

Dalam pembiayaan *mudharabah* jaminan hanya digunakan sebagai antisipasi terhadap resiko yang akan dihadapi pihak bank yaitu resiko kredit macet atau resiko yang lain.

3. Persaingan dengan sesama bank syariah

Bank Syariah Mega Indonesia merasa yakin terhadap performanya sehingga tidak mempertimbangkan persaingan dengan bank syariah lainnya dalam penentuan nisbah bagi hasilnya.

4. Persaingan dengan bank konvensional

Perbedaan konsep pengelolaan bank syariah dan bank konvensional, menyebabkan Bank Syariah Mega Indonesia tidak mempertimbangkan persaingan dengan bank konvensional dalam menentukan besarnya bagi hasil.

5. Besarnya pajak

Pengadaan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mega Indonesia tidak dikenakan suatu pajak baik kepada pihak nasabah maupun kepada pihak bank. Sehingga tidak berpengaruh terhadap penentuan nisbah bagi hasil

6. Metode perlakuan akuntansi

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya.

4.2.4. Pembiayaan *Musyarakah* dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Bank Syariah Mega Indonesia

Pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan Bank Syariah Mega Indonesia merupakan pembiayaan modal kerja. Bank bersedia melakukan kerjasama usaha atau proyek dengan menyediakan sebagian kebutuhan dana atas dasar bagi keuntungan di muka. Pembiayaan *musyarakah* dapat disalurkan kepada nasabah baik perorangan maupun instansi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah baik perorangan maupun perusahaan/badan usaha pada dasarnya sama dengan pengajuan kredit pada bank konvensional atau pembiayaan lainnya.

Setelah nasabah memenuhi persyaratan yang diminta, maka dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian atau akad untuk memperjelas hak dan kewajiban pihak bank dan nasabah selama jangka waktu pembiayaan *musyarakah*. Baik pihak bank maupun nasabah harus mentaati perjanjian yang telah disepakati

sampai pembiayaan berakhir khususnya dalam hal bagi hasil yang telah disepakati.

Prosedur penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mega Indonesia adalah menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Perhitungan Nisbah Bank} = \frac{\text{Share BSMI}}{\text{Total Investasi}} \times (100\% - \text{Goodwill Nasabah})$$

$$\text{Perhitungan Nisbah Nasabah} = 100\% - \text{Nisbah Bank}$$

Keterangan:

Share BSMI : Jumlah dana yang diminta nasabah untuk membiayai proyeknya.

Total investasi : Jumlah dana keseluruhan yang merupakan modal kerja nasabah untuk menjalankan proyeknya.

Goodwill nasabah : Persentase yang menunjukkan penilaian bank.

Pada awal transaksi kepada nasabah, bank menawarkan nisbah yang lebih tinggi dan dapat berubah sesuai dengan kesepakatan dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Berikut ini adalah salah satu contoh nasabah pembiayaan *musyarakah* pada BSMI:

- a. Jenis Usaha : Rumah Makan
- b. Share BSMI : 135.500.000
- c. Total Investasi : 1.845.000.000
- d. Jangka Waktu : 18 bulan
- e. Goodwill Nasabah : 4%

- f. Nisbah : 7,05% untuk BSMI dan 92,95 untuk nasabah yang dihitung dari pendapatan kotor perbulan dari usaha secara proporsional atas modal bank dibanding modal sendiri.
- g. Jaminan : Sertifikat Tanah dan Bangunan Rumah Mekan.

4.2.4.1. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan Persepsi Manajemen Bank Syariah Mega Indonesia.

Kuesioner penelitian ditujukan kepada Bank Syariah Mega Indonesia sebanyak 7 responden yaitu bagian pembiayaan dan stafnya. Berdasarkan hasil kuesioner di bawah, pernyataan yang mempunyai nilai rata-rata diatas atau sama dengan 4 merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada Bank Syariah Mega Indonesia.

TABEL 4.8.
HASIL KUESIONER YANG DITUJUKAN KEPADA
BANK SYARIAH MEGA INDONESIA UNTUK
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

| Pernyataan No | Koresponden | | | | | | | Jumlah | Rata-rata |
|------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 | 4,285714 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 32 | 4,571429 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 27 | 3,857143 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 | 4,285714 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 34 | 4,857143 |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 22 | 3,142857 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 |
| 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20 | 2,857143 |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20 | 2,857143 |
| 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 18 | 2,571429 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 | 4,285714 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 | 4,285714 |
| 14 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 4,142857 |
| 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 30 | 4,285714 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 |
| 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 3,857143 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 |
| 19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 32 | 4,571429 |
| 20 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 3,142857 |
| 21 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | 3,285714 |
| 22 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | 2,857143 |
| 23 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19 | 2,714286 |

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, dan dokumentasi lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mega Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Cash flow* usaha nasabah.

Cash flow berkaitan dengan kinerja nasabah tersebut dalam mengelola usahanya. *Cash flow* usaha nasabah sebagai acuan mengenai kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Semakin baik *cash flow* yang dimiliki

maka tingkat resiko tidak tertagihnya pembiayaan semakin kecil sehingga semakin kecil pula nisbah untuk pihak bank.

2. Reputasi nasabah

Reputasi nasabah berkaitan dengan kinerja nasabah tersebut dalam mengelola usahanya. Reputasi nasabah dinilai baik apabila dapat mengelola usahanya dengan baik dan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup dan sesuai target. Pihak bank dapat mempertimbangkan nisbah bagi hasil yang lebih rendah untuk pihak bank apabila reputasi nasabah baik, karena pihak bank yakin bahwa dana yang disalurkan melalui pembiayaan *musyarakah* dapat dijalankan dengan baik.

3. Prospek usaha yang akan dijalankan nasabah

Prospek usaha didasarkan kepada data usaha serta kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha. Berdasarkan data usaha tersebut apakah usaha yang akan dijalankan dapat mendatangkan keuntungan atau sebaliknya mendatangkan kerugian yang nantinya dapat menutup atau mengembalikan investasi yang dilakukan. Prospek usaha dipertimbangkan oleh Bank Syariah Mega Indonesia untuk menekan resiko yang terjadi.

4. Jumlah nominal pembiayaan *musyarakah* yang diminta nasabah

Semakin besar jumlah nominal yang diminta nasabah, maka semakin tinggi pula nisbah bagi hasil untuk pihak bank. Pertimbangannya adalah karena semakin tinggi jumlah yang diminta, maka resiko tidak tertagih dari jumlah keseluruhan semakin besar. Selain itu semakin besar jumlah dana yang

diminta nasabah, semakin tinggi pula tingkat laba yang diinginkan bank dan sebaliknya.

5. Besarnya aktiva / *assets* nasabah

Aktiva / *assets* yang dimiliki nasabah biasanya digunakan sebagai jaminan menghadapi resiko tidak lancarnya pembayaran angsuran atau tidak tertagihnya pembiayaan yang diberikan oleh bank

6. Besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank

Pada Bank Syariah Mega Indonesia besarnya keuntungan yang dikehendaki ditentukan berupa persentase tertentu yang berasal dari suatu perkiraan yang didasarkan pada biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan pembiayaan *musyarakah* serta resiko yang akan dihadapi.

7. Jangka waktu pembiayaan

Pengaruh jangka waktu pembiayaan terhadap penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* adalah semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan nasabah semakin tinggi tingkat resiko pembiayaan Hal ini menyebabkan semakin tinggi nisbah untuk pihak bank. Sedangkan apabila jangka waktu pengembalian yang dipilih nasabah pendek maka nisbah untuk pihak bank semakin kecil sesuai dengan resiko yang lebih kecil yang dihadapi bank.

8. Resiko yang dialami dalam pembiayaan *musyarakah*

Pengaruh resiko pembiayaan terhadap penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* adalah semakin tinggi tingkat resiko suatu usaha yang dibiayai, semakin tinggi pula nisbah bagi hasil untuk pihak bank dan

sebaliknya. Secara umum, resiko yang dialami bank syariah dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* adalah perkiraan keuntungan nasabah yang terlalu optimis, adanya laporan keuangan ganda yang dibuat oleh nasabah untuk menyembunyikan keuntungan yang diperoleh, kelalaian nasabah serta kredit macet.

9. Kebutuhan dana bank secara keseluruhan

Dalam penentuan nisbah bagi hasil untuk setiap pembiayaan, termasuk pembiayaan *musyarakah*, Bank Syariah Mega Indonesia memperhatikan ketersediaan dana pada bank sehingga antara dana yang masuk dan yang disalurkan dalam penyaluran pembiayaan dapat berimbang.

10. Kebutuhan riil modal kerja usaha nasabah

Semakin besar kebutuhan riil modal kerja maka nisbah untuk pihak bank semakin besar dan semakin kecil kebutuhan riil modal kerja maka nisbah untuk pihak bank semakin kecil.

11. Kontribusi modal (dana) bank

Semakin besar kontribusi modal bank maka semakin tinggi nisbah bagi hasil untuk bank dan semakin kecil kontribusi modal bank maka semakin rendah nisbah bagi hasil untuk bank.

12. *Investment rate*

Investment rate berkaitan dengan ketersediaan dana bank untuk disalurkan. Semakin tinggi *investment rate* semakin baik, berarti jumlah dana yang dapat disalurkan untuk pembiayaan semakin besar. Semakin tinggi *investment rate* semakin kecil nisbah untuk pihak bank

13. Kelayakan usaha yang akan dijalankan

Bank Syariah Mega Indonesia harus melihat kelayakan usaha yang dijalankan. Semakin layak usaha yang dijalankan semakin rendah tingkat resiko yang akan dihadapi oleh bank sehingga pembiayaan yang diberikan dapat tepat sasaran dan bermanfaat.

Pernyataan yang nilai rata-ratanya dibawah 4 sampai dengan 3 merupakan pernyataan yang ragu-ragu mengenai faktor-faktor dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil. Sedangkan pernyataan yang nilai rata-ratanya dibawah 3 merupakan faktor-faktor yang tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil. Faktor-faktor yang menurut Bank Syariah Mega Indonesia tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas jaminan

Untuk mengantisipasi terjadinya suatu resiko yaitu tidak tertagihnya suatu pembiayaan yang diberikan, maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk menghadapi resiko yang mungkin terjadi. Akan tetapi, kuantitas jaminan tidak mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil.

2. Kualitas jaminan

Dalam pembiayaan musyarakah jaminan hanya digunakan sebagai antisipasi terhadap resiko yang akan dihadapi pihak bank yaitu resiko kredit macet atau resiko yang lain.

3. Besarnya pajak

Pengadaan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mega Indonesia tidak dikenakan suatu pajak baik kepada pihak nasabah maupun kepada pihak bank. Sehingga tidak berpengaruh terhadap penentuan nisbah bagi hasil

4. Metode perlakuan akuntansi

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya.

5. Biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan *musyarakah*

Biaya dalam pengadaan pembiayaan biasanya seperti biaya administrasi, percetakan. Biaya tersebut besarnya kecil dan biaya-biaya tersebut diabaikan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*.

4.3. Pembahasan Hasil Kuesioner Secara Keseluruhan

4.3.1. Pembahasan Hasil Kuesioner Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah

Berdasarkan hasil kuesioner yang ditujukan kepada 14 responden pada dua bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia dapat diperoleh urutan prioritas faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta oleh nasabah.

Berdasarkan hasil kuesioner secara keseluruhan jumlah nominal pembiayaan yang diminta merupakan faktor yang paling dominan. Pengaruh jumlah

nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta oleh nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pada bank syariah adalah semakin besar jumlah nominal pembiayaan yang diminta nasabah, semakin besar nisbah bagi hasil untuk pihak bank. Hal ini disebabkan pertama karena pihak bank menginginkan keuntungan yang sebanding dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan, pembiayaan yang disalurkan besar maka keuntungan yang diinginkan besar pula dan sebaliknya pembiayaan yang disalurkan kecil maka keuntungan yang diinginkan kecil pula. Kedua, pihak bank menginginkan tingkat resiko yang sebanding dengan pembiayaan yang disalurkan.

2. Proyeksi keuntungan usaha nasabah

Proyeksi keuntungan usaha nasabah juga merupakan faktor yang paling dominan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Proyeksi keuntungan usaha nasabah merupakan besarnya keuntungan yang dapat dihasilkan nasabah dari usaha yang dijalankan. Proyeksi keuntungan nasabah digunakan pihak bank syariah untuk menentukan besarnya pendapatan nasabah yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan besarnya angsuran atau cicilan.

3. Perkiraan omset usaha nasabah.

Perkiraan besarnya omset usaha nasabah secara tidak langsung digunakan untuk mengetahui perkiraan besarnya keuntungan usaha. Besarnya omset usaha nasabah dapat digunakan sebagai bahan acuan pihak bank syariah dalam menetapkan besarnya angsuran yang disesuaikan pada kemampuan nasabah. Sehingga dalam memenuhi kewajibannya yaitu mengangsur cicilan tidak

merasa keberatan atau dirugikan. Semakin besar omset usaha nasabah maka semakin kecil nisbah untuk bank dan sebaliknya.

4. *Cash flow* usaha nasabah.

Cash flow berkaitan dengan kinerja nasabah tersebut dalam mengelola usahanya. *Cash flow* usaha nasabah sebagai acuan mengenai kemampuan usaha nasabah dalam menghasilkan kas dari operasi, mempertahankan dan memenuhi kewajiban keuangannya. Semakin baik *cash flow* yang dimiliki maka tingkat resiko tidak tertagihnya pembiayaan semakin kecil sehingga semakin kecil pula nisbah untuk pihak bank.

5. Kebutuhan riil modal kerja usaha nasabah

Kebutuhan riil modal kerja usaha nasabah merupakan kebutuhan modal sesungguhnya dari jumlah modal kerja yang diminta nasabah dalam suatu usaha yang akan dijalankan / dibiayai oleh pihak bank. Kebutuhan riil modal kerja usaha nasabah ini dapat diketahui dari informasi yang diberikan nasabah yang berupa data usaha nasabah maupun informasi yang diperoleh dari sumber lain. Semakin besar kebutuhan riil modal kerja maka nisbah untuk pihak bank semakin besar dan semakin kecil kebutuhan riil modal kerja maka nisbah untuk pihak bank semakin kecil.

6. Kontribusi modal (dana) bank

Kontribusi modal (dana) bank merupakan besarnya partisipasi modal bank syariah dalam usaha yang dijalankan nasabah. Pada pembiayaan *mudharabah* bank syariah memberikan atau menyediakan seluruh (100%) modal dari permintaan modal yang diminta nasabah sehingga semakin besar kontribusi

modal bank maka semakin tinggi nisbah bagi hasil unuk bank dan sebaliknya semakin kecil kontribusi modal bank maka semakin rendah nisbah bagi hasil untuk bank.

7. Besarnya keuntungan yang dikehendaki bank.

Pada pembiayaan *mudharabah*, bank syariah menentukan besarnya keuntungan yang dikehendaki didasarkan pada biaya *overhead* yang timbul dalam pengadaan pembiayaan tersebut, cadangan penghapusan piutang yang merupakan resiko yang dialami bank syariah serta perkiraan bagi hasil kepada pihak ketiga atau penyedia dana yang bekerja sama dengan bank syariah yang keuntungan tersebut digunakan untuk menutup besarnya dana pembiayaan yang telah disalurkan.

8. Jangka waktu pembiayaan

Bank syariah pada umumnya menetapkan bahwa semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan yang dipilih nasabah semakin tinggi nisbah untuk pihak bank dan sebaliknya semakin pendek jangka waktu pengembalian pembiayaan yang dipilih nasabah semakin kecil nisbah untuk pihak bank hal ini dikarenakan bank syariah menganggap semakin lama pembiayaan semakin besar tingkat resiko yang dihadapi dan sebaliknya.

9. Prospek usaha yang akan dijalankan nasabah

Prospek usaha didasarkan kepada data usaha serta kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha. Berdasarkan data usaha tersebut apakah usaha yang akan dijalankan dapat mendatangkan keuntungan atau sebaliknya mendatangkan kerugian yang nantinya dapat menutup atau mengembalikan investasi yang

dilakukan. Prospek usaha dipertimbangkan oleh bank syariah untuk menekan resiko yang terjadi.

Faktor-faktor yang menurut bank syariah tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas jaminan

Untuk mengantisipasi terjadinya suatu resiko yaitu tidak tertagihnya suatu pembiayaan yang diberikan, maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk menghadapi resiko yang mungkin terjadi. Akan tetapi, kuantitas jaminan tidak mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil.

2. Metode perlakuan akuntansi

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya.

3. Besarnya pajak

Pengadaan pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah tidak dikenakan suatu pajak baik kepada pihak nasabah maupun kepada pihak bank. Sehingga tidak berpengaruh terhadap penentuan nisbah bagi hasil

4. Biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan *mudharabah*

Biaya yang dibebankan kepada nasabah dalam pengadaan pembiayaan *mudharabah* biasanya seperti biaya administrasi, percetakan. Biaya tersebut besarnya kecil dan biaya-biaya tersebut diabaikan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*.

4.3.2. Pembahasan Hasil Kuesioner Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah

Berdasarkan hasil kuesioner yang ditujukan kepada 14 responden pada dua bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia dapat diperoleh urutan prioritas faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. *Cash flow* usaha nasabah.

Berdasarkan hasil kuesioner secara keseluruhan *cash flow* usaha nasabah merupakan faktor yang paling dominan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*. Pertimbangan bank syariah menetapkan *cash flow* sebagai faktor paling dominan karena *cash flow* berkaitan dengan kinerja nasabah tersebut dalam mengelola usahanya. *Cash flow* usaha nasabah sebagai acuan mengenai kemampuan usaha nasabah dalam menghasilkan kas dari operasi, mempertahankan dan memenuhi kewajiban keuangannya. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Semakin baik *cash flow* yang dimiliki maka tingkat resiko tidak tertagihnya pembiayaan semakin kecil sehingga semakin kecil pula nisbah untuk pihak bank.

2. Besarnya keuntungan yang dikehendaki bank.

Pada pembiayaan *musyarakah*, bank syariah menentukan besarnya keuntungan yang dikehendaki didasarkan pada biaya *overhead* yang timbul dalam pengadaan pembiayaan tersebut, cadangan penghapusan piutang yang

merupakan resiko yang dialami bank syariah serta perkiraan bagi hasil kepada pihak ketiga atau penyedia dana yang bekerja sama dengan bank syariah yang keuntungan tersebut digunakan untuk menutup besarnya dana pembiayaan yang telah disalurkan.

3. Jumlah nominal pembiayaan *musyarakah* yang diminta oleh nasabah.

Pengaruh jumlah nominal pembiayaan *musyarakah* yang diminta oleh nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pada bank syariah adalah semakin besar jumlah nominal pembiayaan yang diminta nasabah, semakin besar nisbah bagi hasil untuk pihak bank. Hal ini disebabkan pertama karena pihak bank menginginkan keuntungan yang sebanding dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan dan dengan pembiayaan yang diminta besar, pembiayaan yang disalurkan besar maka keuntungan yang diinginkan besar pula dan sebaliknya pembiayaan yang disalurkan kecil maka keuntungan yang diinginkan kecil pula. Kedua, pihak bank menginginkan tingkat resiko yang sebanding dengan pembiayaan yang disalurkan.

4. Prospek usaha yang akan dijalankan nasabah

Prospek usaha didasarkan kepada data usaha serta kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha. Berdasarkan data usaha tersebut apakah usaha yang akan dijalankan dapat mendatangkan keuntungan atau sebaliknya mendatangkan kerugian yang nantinya dapat menutup atau mengembalikan investasi yang dilakukan. Prospek usaha dipertimbangkan oleh bank syariah untuk menekan resiko yang terjadi.

5. **Perkiraan omset usaha nasabah.**

Perkiraan besarnya omset usaha nasabah secara tidak langsung digunakan untuk mengetahui perkiraan besarnya keuntungan usaha. Besarnya omset usaha nasabah dapat digunakan sebagai bahan acuan pihak bank syariah dalam menetapkan besarnya angsuran yang disesuaikan pada kemampuan nasabah. Sehingga dalam memenuhi kewajibannya yaitu mengangsur cicilan tidak merasa keberatan atau dirugikan. Semakin besar omset usaha nasabah maka semakin kecil nisbah untuk bank dan sebaliknya.

6. **Kontribusi modal (dana) bank**

Kontribusi modal (dana) bank merupakan besarnya partisipasi modal bank syariah dalam usaha yang dijalankan nasabah. Pada pembiayaan *musyarakah* bank syariah memberikan atau menyediakan sebagian modal dari permintaan modal yang diminta nasabah sehingga semakin besar kontribusi modal bank maka semakin tinggi nisbah bagi hasil untuk bank dan sebaliknya semakin kecil kontribusi modal bank maka semakin rendah nisbah bagi hasil untuk bank.

7. **Kebutuhan riil modal kerja usaha nasabah**

Kebutuhan riil modal kerja usaha nasabah merupakan kebutuhan modal sesungguhnya dari jumlah modal kerja yang diminta nasabah dalam suatu usaha yang akan dijalankan / dibiayai oleh pihak bank. Kebutuhan riil modal kerja usaha nasabah ini dapat diketahui dari informasi yang diberikan nasabah yang berupa data usaha nasabah maupun informasi yang diperoleh dari sumber lain. Semakin besar kebutuhan riil modal kerja maka nisbah untuk

pihak bank semakin besar dan semakin kecil kebutuhan riil modal kerja maka nisbah untuk pihak bank semakin kecil.

8. Jangka waktu pembiayaan

Bank syariah pada umumnya menetapkan bahwa semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan yang dipilih nasabah semakin tinggi nisbah untuk pihak bank dan semakin pendek jangka waktu pengembalian pembiayaan yang dipilih nasabah semakin rendah nisbah untuk pihak bank. Hal ini berdasarkan pertimbangan bank syariah bahwa semakin lama jangka waktu semakin besar pula tingkat resiko yang dihadapi oleh pihak bank.

9. Kelayakan usaha yang akan dijalankan

Resiko kredit muncul manakala bank tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok atas pinjaman yang diberikan atas investasi yang sedang dilakukan. Penyebab utama dari resiko ini adalah penilaian pembiayaan yang kurang cermat dan lemahnya antisipasi terhadap kemungkinan resiko usaha yang dibiayai, untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu dipertimbangkan kelayakan usaha yang akan dibiayai sehingga pembiayaan yang diberikan dapat tepat sasaran dan bermanfaat. Semakin layak usaha yang dijalankan semakin rendah tingkat resiko yang akan dihadapi oleh bank dan sebaliknya.

10. *Investment rate*

Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana yang diperoleh bank syariah. Juga merupakan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan berperan pula sebagai instrumen moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Misalnya jika bank syariah

menentukan *investment rate* 85%, hal ini berarti 15% dari total dana adalah sisa dana yang tidak diinvestasikan merupakan dana yang dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan. Semakin tinggi *investment rate* semakin baik, berarti jumlah dana yang dapat disalurkan untuk pembiayaan semakin besar. Sehingga semakin tinggi *investment rate* semakin sehat kondisi bank tersebut. Semakin tinggi *investment rate* semakin kecil nisbah untuk pihak bank

Faktor-faktor yang menurut bank syariah tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Besarnya pajak

Pengadaan pembiayaan *musyarakah* pada bank Syariah tidak dikenakan suatu pajak baik kepada pihak nasabah maupun kepada pihak bank. Sehingga tidak berpengaruh terhadap penentuan nisbah bagi hasil

2. Metode perlakuan akuntansi

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya.

3. Kualitas jaminan


Dalam pembiayaan *musyarakah* jaminan hanya digunakan sebagai antisipasi terhadap resiko yang akan dihadapi pihak bank yaitu resiko kredit macet atau resiko yang lain dan tidak digunakan dalam penentuan nisbah bagi hasil.

4. Biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan *musyarakah*

Biaya yang dibebankan kepada nasabah dalam pengadaan pembiayaan *musyarakah* biasanya seperti biaya administrasi, percetakan. Biaya tersebut besarnya kecil dan biaya-biaya tersebut diabaikan sehingga tidak mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil.

5. Kuantitas jaminan

Untuk mengantisipasi terjadinya suatu resiko yaitu tidak tertagihnya suatu pembiayaan yang diberikan, maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk menghadapi resiko yang mungkin terjadi. Akan tetapi, kuantitas jaminan tidak mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil.



TABEL 4.9
HASIL KUESIONER KESELURUHAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*

| Pernyataan NO | Responden | | | | | | | | | | | | | | Jumlah | Rata-rata | Persentase |
|------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--------|-----------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 67 | 4.7857143 | 96% |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 49 | 3.5 | 70% |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 65 | 4.6428571 | 93% |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 55 | 3.9285714 | 79% |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 63 | 4.5 | 90% |
| 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 67 | 4.7857143 | 96% |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61 | 4.3571429 | 87% |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 39 | 2.7857143 | 56% |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 46 | 3.2857143 | 66% |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 35 | 2.5 | 50% |
| 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 60 | 4.2857143 | 86% |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 60 | 4.2857143 | 86% |
| 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 58 | 4.1428571 | 83% |
| 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 50 | 3.5714286 | 71% |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 48 | 3.4285714 | 69% |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 53 | 3.7857143 | 76% |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 47 | 3.3571429 | 67% |
| 18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55 | 3.9285714 | 79% |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 57 | 4.0714286 | 81% |
| 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 42 | 3 | 60% |
| 21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 46 | 3.2857143 | 66% |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | 2.5714286 | 51% |
| 23 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 38 | 2.7142857 | 54% |

Sumber: Data Diolah

TABEL 4.10.
HASIL KUESIONER KESELURUHAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

| Pernyataan NO | Responden | | | | | | | | | | | | | | Jumlah | Rata-rata | Persentase |
|------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--------|-----------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 62 | 4.4285714 | 89% |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 59 | 4.2142857 | 84% |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 60 | 4.2857143 | 86% |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 52 | 3.7142857 | 74% |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 65 | 4.6428571 | 93% |
| 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 55 | 3.9285714 | 79% |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 58 | 4.1428571 | 83% |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 37 | 2.6428571 | 53% |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 38 | 2.7142857 | 54% |
| 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 38 | 2.7142857 | 54% |
| 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 59 | 4.2142857 | 84% |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 63 | 4.5 | 90% |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 58 | 4.1428571 | 83% |
| 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 3.7142857 | 74% |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 55 | 3.9285714 | 79% |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 | 4 | 80% |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | 3.5714286 | 71% |
| 18 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 58 | 4.1428571 | 83% |
| 19 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 62 | 4.4285714 | 89% |
| 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 46 | 3.2857143 | 66% |
| 21 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 49 | 3.5 | 70% |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 49 | 3.5 | 70% |
| 23 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 40 | 2.8571429 | 57% |

Sumber: Data Diolah

4.4. Reklarifikasi Hasil Kuesioner Kepada *Key Informan*

Adanya keterbatasan kuesioner yaitu tidak bisa dilakukannya wawancara secara menyeluruh dan mendalam menyebabkan hasil dari kuesioner memerlukan evaluasi dan penyesuaian. Keterbatasan tersebut menyebabkan diperlukannya seorang *key informan* yang dianggap paling memahami dan mengerti mengenai pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sehingga diharapkan dapat menghasilkan data yang tepat.

4.4.1. Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan *Mudharabah* Menurut *Key Informan*

Menurut *key informan* faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* adalah:

1. Keuntungan yang dikehendaki oleh bank.

Menurut *key informan* keuntungan yang dikehendaki oleh bank merupakan faktor yang paling dipertimbangkan. Bank syariah menentukan besarnya keuntungan yang dikehendaki didasarkan pada biaya *overhead* dan biaya lain yang timbul dalam pengadaan pembiayaan tersebut, cadangan penghapusan piutang yang merupakan resiko yang dialami bank syariah serta perkiraan bagi hasil kepada pihak ketiga atau penyedia dana yang bekerja sama dengan bank syariah yang keuntungan tersebut digunakan untuk menutup besarnya dana pembiayaan yang telah disalurkan.

2. Omset usaha nasabah

Besarnya omset usaha nasabah digunakan oleh pihak bank untuk mengetahui perkiraan besarnya keuntungan usaha nasabah, yang nantinya besarnya keuntungan usaha nasabah dapat digunakan sebagai bahan acuan pihak bank syariah dalam menetapkan besarnya bagian yang menjadi hak pihak bank berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Sehingga dalam memenuhi kewajibannya yaitu mengangsur pokok cicilan beserta bagi hasilnya nasabah tidak merasa keberatan atau dirugikan.

3. *Cash flow* usaha nasabah

Cash flow berkaitan dengan kinerja nasabah tersebut dalam mengelola usahanya. *Cash flow* usaha nasabah sebagai acuan mengenai kemampuan usaha nasabah dalam menghasilkan kas dari operasi, mempertahankan dan memenuhi kewajiban keuangannya. Semakin baik *cash flow* yang dimiliki maka tingkat resiko tidak tertagihnya pembiayaan semakin kecil sehingga semakin kecil pula nisbah untuk pihak bank.

4. Jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta nasabah

Pengaruh jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta oleh nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pada bank syariah adalah semakin besar jumlah nominal pembiayaan yang diminta nasabah, semakin besar nisbah bagi hasil untuk pihak bank. Hal ini disebabkan pertama karena pihak bank menginginkan keuntungan yang sebanding dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan, pembiayaan yang disalurkan besar maka keuntungan yang diinginkan besar pula dan sebaliknya pembiayaan yang

diketahui *track record* nya selama bekerja sama dengan bank syariah dan kepada nasabah yang telah benar-benar memiliki omzet yang tetap atau setidaknya para nasabah (perorangan) tersebut memiliki atau menerima gaji pokok sehingga perhitungan bagi hasil dapat dilakukan/dihitung diawal perjanjian.

8. Kualitas jaminan

Jaminan digunakan sebagai jalan keluar kedua (*second way out*) apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya tidak lancarnya pembayaran atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Faktor-faktor yang menurut *key informan* tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Metode perlakuan akuntansi

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya.

2. Besarnya pajak

Pengadaan pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah tidak dikenakan suatu pajak baik kepada pihak nasabah maupun kepada pihak bank. Sehingga tidak berpengaruh terhadap penentuan nisbah bagi hasil

3. Kontribusi modal (dana) bank

Karena pembiayaan *mudharabah* sifatnya 100% dari pihak bank, maka besarnya kontribusi modal secara keseluruhan pasti berasal dari pihak bank sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4.4.2. Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan *Musyarakah* Menurut *Key Informan*

Menurut *key informan* faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* adalah:

1. Kebutuhan riil modal kerja

Menurut *key informan* kebutuhan riil modal kerja merupakan faktor yang paling dipertimbangkan. Kebutuhan riil modal kerja usaha nasabah merupakan kebutuhan modal sesungguhnya dari jumlah modal kerja yang diminta nasabah dalam suatu usaha yang akan dijalankan / dibiayai oleh pihak bank. Kebutuhan riil modal kerja usaha nasabah ini dapat diketahui dari analisa pihak bank dan informasi yang diberikan nasabah yang berupa data usaha nasabah maupun informasi yang diperoleh dari sumber lain. Semakin besar kebutuhan riil modal kerja maka nisbah untuk pihak bank semakin besar dan semakin kecil kebutuhan riil modal kerja maka nisbah untuk pihak bank semakin kecil.

2. Kontribusi modal (dana) bank

Kontribusi modal (dana) bank merupakan besarnya partisipasi modal bank syariah dalam usaha yang dijalankan nasabah. Pada pembiayaan *musyarakah*

bank syariah memberikan atau menyediakan sebagian modal dari permintaan modal yang diminta nasabah sehingga semakin besar kontribusi modal bank maka semakin tinggi nisbah bagi hasil untuk bank dan sebaliknya semakin kecil kontribusi modal bank maka semakin rendah nisbah bagi hasil untuk bank.

3. Besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank

Bank syariah menentukan besarnya keuntungan yang dikehendaki didasarkan pada biaya *overhead* dan biaya lain yang timbul dalam pengadaan pembiayaan tersebut, cadangan penghapusan piutang yang merupakan resiko yang dialami bank syariah serta perkiraan bagi hasil kepada pihak ketiga atau penyedia dana yang bekerja sama dengan bank syariah yang keuntungan tersebut digunakan untuk menutup besarnya dana pembiayaan yang telah disalurkan

4. Omset usaha nasabah

Besarnya omset usaha nasabah digunakan oleh pihak bank untuk mengetahui perkiraan besarnya keuntungan usaha nasabah, yang nantinya besarnya keuntungan usaha nasabah dapat digunakan sebagai bahan acuan pihak bank syariah dalam menetapkan besarnya bagian yang menjadi hak pihak bank berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Sehingga dalam memenuhi kewajibannya yaitu mengangsur pokok cicilan beserta bagi hasilnya nasabah tidak merasa keberatan atau dirugikan.

5. *Cash flow* usaha nasabah

Cash flow berkaitan dengan kinerja nasabah tersebut dalam mengelola usahanya. *Cash flow* usaha nasabah sebagai acuan mengenai kemampuan

usaha nasabah dalam menghasilkan kas dari operasi, mempertahankan dan memenuhi kewajiban keuangannya. Semakin baik *cash flow* yang dimiliki maka tingkat resiko tidak tertagihnya pembiayaan semakin kecil sehingga semakin kecil pula nisbah untuk pihak bank

6. Jangka waktu pembiayaan *musyarakah*

Jangka waktu pembiayaan terkait erat dengan tingkat resiko yang dihadapi. Bank syariah pada umumnya menetapkan bahwa semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan yang dipilih nasabah semakin tinggi nisbah untuk pihak bank dan sebaliknya semakin pendek jangka waktu pengembalian pembiayaan yang dipilih nasabah semakin kecil nisbah untuk pihak bank hal ini dikarenakan bank syariah menganggap semakin lama pembiayaan semakin besar tingkat resiko yang dihadapi dan sebaliknya.

7. Biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan *musyarakah*

Biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan biasanya digunakan oleh bank syariah dalam menetapkan besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank syariaik. Semakin besar biaya maka semakin besar pula keuntungan yang dikehendaki.

8. Kualitas jaminan

Jaminan digunakan sebagai jalan keluar kedua (*second way out*) apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya tidak lancarnya pembayaran atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.


Faktor-faktor yang menurut *key informan* tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Metode perlakuan akuntansi

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya.

2. Besarnya pajak

Pengadaan pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah tidak dikenakan suatu pajak baik kepada pihak nasabah maupun kepada pihak bank. Sehingga tidak berpengaruh terhadap penentuan nisbah bagi hasil



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada dua bank syariah yaitu PT. Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Prosedur dan tata cara memperoleh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah umumnya menerapkan persyaratan yang hampir sama dengan pengajuan kredit pada bank konvensional dan pembiayaan lainnya. Untuk penentuan prosedur perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, bank syariah mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut. Setiap bank syariah harus selalu berpedoman pada Kebijakan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang harus dijadikan petunjuk bagi bank syariah dalam kegiatan operasionalnya maupun dalam kegiatan penyaluran pembiayaan.
2. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* adalah:
 - a. Keuntungan yang dikehendaki oleh bank.
 - b. Omset usaha nasabah
 - c. *Cash flow* usaha nasabah

- d. Jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta nasabah
 - e. Jangka waktu pembiayaan *mudharabah*
 - f. Reputasi Nasabah
 - g. Biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan *mudharabah*
 - h. Kualitas jaminan
3. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* adalah:
- a. Kebutuhan riil modal kerja
 - b. Kontribusi modal (dana) bank
 - c. Besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank
 - d. Omset usaha nasabah
 - e. *Cash flow* usaha nasabah
 - f. Jangka waktu pembiayaan *musyarakah*
 - g. Biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan *musyarakah*
 - h. Kualitas jaminan
4. Faktor yang paling dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* adalah keuntungan yang dikehendaki oleh bank sedangkan faktor yang paling dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* adalah kebutuhan riil modal kerja. Perbedaan mengenai faktor yang paling dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada kedua jenis pembiayaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan karakter masing-masing pembiayaan. *Mudharabah*, 100% atau

keseluruhan modal berasal dari pihak bank sedangkan *musyarakah*, sebagian berasal dari nasabah sebagian lagi dari pihak bank

5.2 Saran

1. Manajemen bank syariah perlu memfokuskan target pasarnya yaitu untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah pengusaha kecil, karena khususnya di Jawa Timur sendiri terdapat ribuan pengusaha kecil yang sangat membutuhkan dana. Dengan pertimbangan potensi pasar yang begitu besar maka akselerasi sosialisasi terhadap dua produk ini perlu ditingkatkan, terutama untuk *mudharabah*nya karena *mudharabah* terutama yang berjenis *muqayadah* memberikan ruang pada pihak bank syariah untuk bisa mengawasi langsung usaha-usaha yang dibiayainya.
2. Memaksimalkan sosialisasi produk-produk bank syariah yaitu dengan cara pertama, publisitas terutama peranan dari para ulama dan kiai serta didukung dengan bantuan pemerintah. Kedua, melalui *personal selling* dan ketiga, melalui promosi yang dapat dilakukan melalui media cetak maupun elektronik.
3. Perlunya bank syariah memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa bank syariah bukan semata-mata bank yang ditujukan untuk umat Islam tetapi ditujukan kepada masyarakat luas. Bank syariah tidak memasarkan agama tetapi memasarkan suatu sistem perbankan sebagai alternatif dari system konvensional.
4. Perlunya peningkatan transparansi bank syariah dalam penentuan maupun perhitungan bagi hasil. Apabila bank syariah sudah semakin transparan,

keuntungan pertama yang dapat diperoleh adalah masyarakat akan mengerti letak perbedaan, keunggulan bank syariah dengan sistem bagi hasilnya dibandingkan bank konvensional dengan sistem suku bunganya. Sehingga pada akhirnya dapat menarik masyarakat yang merupakan para calon nasabah untuk bekerja sama dengan bank syariah. Keuntungan kedua, nasabah akan lebih transparan juga terhadap data usahanya sehingga resiko yang dialami bank syariah dapat diminimalkan.



Daftar Kepustakaan

- Akad Mudharabah Meningkat, www.republika.com
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Atorf, Nasser. 1999. *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah, Produk dan Tantangannya*. Dalam Buletin Ekonomi Dan Perbankan. Edisi Desember 2000.
- Baraba, Achmad. 1999. *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah*. Dalam Buletin Ekonomi Dan Perbankan. Edisi Desember 2000.
- Cecep, Maskanul Hakim 1999. *Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah*. Dalam Buletin Ekonomi Dan Perbankan, Edisi Desember 2000.
- Chapra, Umar. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Harahap, dkk. 2004. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPF_c Usakti.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriati, Diah. 2004. *Kedudukan Agunan Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah*. Digitaly Uneversitas Merdeka Malang.
- Karim, Adiwarmam. 2003, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Edisi Pertama. Jakarta: IIT Indonesia.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muhammad. 2002. *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah*. Edisi kedua. Jakarta
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.2003. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Wiroso. 2002. *Pelatihan Dasar Perbankan Syariah Bank Syariah Mandiri*. Jakarta.
- Yin, Robert K. 2005. *Studi Kasus (Desain Dan Metode)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lampiran 1

Sekilas Tentang

MUDHARABAH:

Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yaitu bank (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pada pembiayaan *mudharabah* bank tidak mencampuri manajemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati dan pada akhir periode kerjasama, nasabah harus mengembalikan semua modal usaha kepada bank. Dalam hal terjadi kerugian, akan menjadi tanggungan bank, kecuali bila diakibatkan oleh kelalaian nasabah.

MUSYARAKAH:

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Nama :

*

Alamat :

KUESIONER PENELITIAN
Untuk Pembiayaan *Mudharabah*

Berilah Tanda (V) Untuk Pernyataan Yang Dianggap Sesuai

| NO | PERNYATAAN | SS | S | NT | TS | STS |
|-----|---|----|---|----|----|-----|
| 1. | Jumlah nominal pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diminta oleh nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 2. | Reputasi nasabah tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 3. | Perkiraan omset usaha nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 4. | Besarnya aktiva/ <i>asset</i> nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 5. | <i>Cash flow</i> usaha nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 6. | Proyeksi keuntungan usaha nasabah tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 7. | Kebutuhan riil modal kerja usaha nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 8. | Kuantitas jaminan dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 9. | Kualitas jaminan dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 10. | Biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan <i>mudharabah</i> dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 11. | Kontribusi modal (dana) bank dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 12. | Besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 13. | Jangka waktu pembiayaan <i>mudharabah</i> dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 14. | Kebutuhan dana bank secara keseluruhan dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 15. | Resiko yang dialami dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 16. | <i>Investment rate</i> dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 17. | Kebijakan dari Bank Indonesia dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 18. | Kelayakan usaha yang akan dijalankan dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 19. | Prospek usaha yang akan dijalankan tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 20. | Persaingan dengan bank konvensional dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 21. | Persaingan dengan sesama bank syariah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 22. | Besarnya pajak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 23. | Metode perlakuan akuntansi dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |

Kriteria:

- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju
- NT : Netral
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

KUESIONER PENELITIAN
Untuk Pembiayaan *Musyarakah*

Berilah Tanda (V) Untuk Pernyataan Yang Dianggap Sesuai

| NO | PERNYATAAN | SS | S | NT | TS | STS |
|-----|---|----|---|----|----|-----|
| 1. | Jumlah nominal pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diminta oleh nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 2. | Reputasi nasabah tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 3. | Perkiraan omset usaha nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 4. | Besarnya aktiva/ <i>asset</i> nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 5. | <i>Cash flow</i> usaha nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 6. | Proyeksi keuntungan usaha nasabah tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 7. | Kebutuhan riil modal kerja usaha nasabah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 8. | Kuantitas jaminan dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 9. | Kualitas jaminan dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 10. | Biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan <i>musyarakah</i> dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 11. | Kontribusi modal (dana) bank dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 12. | Besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 13. | Jangka waktu pembiayaan <i>musyarakah</i> dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 14. | Kebutuhan dana bank secara keseluruhan dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 15. | Resiko yang dialami dalam pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 16. | <i>Investment rate</i> dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 17. | Kebijakan dari Bank Indonesia dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 18. | Kelayakan usaha yang akan dijalankan dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 19. | Prospek usaha yang akan dijalankan tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 20. | Persaingan dengan bank konvensional dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 21. | Persaingan dengan sesama bank syariah dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 22. | Besarnya pajak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |
| 23. | Metode perlakuan akuntansi dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasilnya. | | | | | |

Kriteria:

- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju
- NT : Netral
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

Bank
**Syariah Mega
Indonesia**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 024.PS.01

Yang bertanda tangan dibawah ini, Branch Manager P.T. Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Surabaya, berkedudukan di Surabaya, Jl. Waspada Pertokoan Semut Mega Plasa Blok. C. 5/6, Surabaya.

Dengan ini menerangkan :

Nama : Farid Yudhawirawan
NIM : 040113816
Asal : Universitas Airlangga Surabaya

Telah melakukan riset penelitian di P.T. Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Surabaya sebagai bahan skripsi dengan judul : Analisa Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharabah dan Mushyarakah dari bulan Nopember 2005 s/d Januari 2006.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

P.T. Bank Syariah Mega Indonesia
Cabang Surabaya



**Bank
Syariah Mega
Indonesia**

Sugeng Tiandra
Branch Manager

BANK SYARIAH MANDIRI

Lebih Adil dan Menenteramkan

No.008/703/2006

Surabaya - Darmo
Jl. Raya Darmo No. 17, Surabaya 60265
Tel. : (031) 5674848 (Hunting) Fax. : (031) 567-9841
e-mail : bsmsby@indosat.net.id
surabaya@syariahmandiri.co.id
Website : www.syariahmandiri.co.id

SURAT KETERANGAN

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya memberitahukan bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : **Farid Yudhawirawan**
NIM : **040113816**
Asal : **Universitas Airlangga Surabaya**

Telah melakukan riset penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dengan mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
Cabang Surabaya

BANK SYARIAH MANDIRI
GAEL SURABAYA DARMO

Fajar Yurisdian

Officer Operasional